

**ETIKA KONSUMSI KULINER
DALAM PERSPEKTIF IMAM AL-GHAZALI**

SKRIPSI

Diajukan oleh

MUHAMMAD MAULIDIN

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam

NIM : 190301031



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH TAHUN**

2026 M/1447 H

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Muhammad Maulidin

NIM : 190301031

Jenjang : Strata Satu (S1)

Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 1 Mei 2026

Yang menyatakan,



Muhammad Maulidin
NIM. 190301031

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Aqidah dan Filsafat Islam

Diajukan Oleh :

MUHAMMAD MAULIDIN


Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam


NIM : 190301031

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. H. Miskahuddin, M.Si.
NIP. 196402011994021001


Dr. Syarifuddin, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197212232007101001


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Strata dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Aqidah dan Filsafat Islam


Pada Hari/Tanggal: Senin, 11 Mei 2026 M
24 Dzulqaidah 1447 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Sidang Munaqasyah


Ketua,


Dr. Miskahuddin, M.Si
NIP. 196402011994021001


Sekretaris,


Dr. Syarifuddin, S.Ag., M.Hum
NIP. 197212232007101001

Anggota I,


Dr. Fuad, S.Ag., M.Hum
NIP. 1969031519966031001

Anggota II,


Zuherni AB., M.Ag., Ph.D
NIP. 197701202008012006

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh



Prof. Dr. H. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag.
NIP. 197804222003121001

ABSTRAK

Nama/Nim : Muhammad Maulidin
Judul Skripsi : Etika Konsumsi Kuliner Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali
Tebal Skripsi : 84 Halaman
Prodi : Aqidah dan Filsafat Islam
Pembimbing I : Drs. Miskahuddin, M.Si
Pembimbing II: Dr. Syarifuddin, S.Ag., M.Hum

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perilaku konsumtif dalam mengonsumsi makanan dan minuman yang sering mengabaikan aspek halal, *thayyib*, adab, dan prinsip kesederhanaan dalam Islam. Perilaku konsumsi yang berlebihan (*israf*) serta kurangnya pemahaman mengenai etika konsumsi menjadi permasalahan yang perlu dikaji lebih mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku konsumtif serta etika konsumsi makanan dan minuman menurut perspektif Imam Al-Ghazali. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana perilaku konsumtif dan etika konsumsi makanan serta minuman menurut perspektif Imam Al-Ghazali. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data primer berasal dari kitab *Ihya' 'Ulumuddin* karya Imam Al-Ghazali, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan karya ilmiah yang relevan. Teknik analisis data menggunakan metode *content analysis* (analisis isi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas konsumsi menurut Imam Al-Ghazali tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga sebagai sarana ibadah kepada Allah Swt. Etika konsumsi meliputi mengonsumsi makanan halal dan baik, tidak berlebihan, menjaga adab makan dan minum, mengendalikan hawa nafsu, serta menerapkan sikap *qana'ah*, *wara'*, dan kesederhanaan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa etika konsumsi menurut Imam Al-Ghazali menekankan keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan spiritual agar aktivitas konsumsi bernilai ibadah dan membawa kemaslahatan di dunia dan akhirat.

Kata Kunci: Etika Konsumsi, Makanan dan Minuman, Perilaku Konsumtif, Imam Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulumuddin*.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah Swt., *dzat* yang hanya memohon kepadanya memohon pertolongan. *Alhamdulillah* atas segala pertolongan, rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Saw., yang sentiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kekurangan baik aspek kualitas dan kuantitas dari penelitian yang disajikan. Perjalanan panjang telah penulis lalui dalam rangka menyelesaikan penulisan skripsi ini. Banyak hambatan yang dihadapi dalam penyusunannya, tetapi berkat kehendak-Nyalah sehingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan:

1. Terima kasih kepada kedua orang tua saya, kepada Ayahanda Darfian dan kepada Ibunda Latifah yang keduanya telah merawat dengan penuh perjuangan dan kasih sayang dan membimbing penulis dari kecil hingga dewasa pada saat ini. Ucapan terima kasih setulus hati kepada kakak saya Eka Yulianti, S.Pd. kepada abang saya Maulizar Saputra, S.Ag dan kepada Ahmad Royani, S.E.
2. Dengan penuh rasa hormat penulis ucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Rijal, M.Ag. Selaku Penasihat Akademik yang telah membimbing saya selama masa perkuliahan.

3. Terima kasih kepada Bapak Drs. H. Miskahuddin, M.Si. selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing serta memberikan masukan dan ide-ide cemerlang untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga termotivasi agar terselesaikan skripsi ini.
4. Ucapan terima kasih juga kepada Bapak Dr. Syarifuddin Abe, S.Ag., M.Hum, selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing saya dengan penuh kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi banyaknya kesalahan dalam penulisan skripsi saya.
5. Terima kasih kepada dosen penguji I Sidang Munaqasyah, Bapak Dr. Fuad, S.Ag., M.Hum. Kemudian ucapan terima kasih juga kepada dosen penguji II Sidang Munaqasyah, Ibu Zuherni AB., M.Ag., M.Hum. yang telah dapat berhadir dan menyempatkan waktunya yang sangat berharga pada Sidang Munaqasyah, yang telah banyak memberikan arahan-arahan, bimbingan serta nasihat sehingga pada penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Ucapan terima kasih juga kepada Bapak Prof. Dr. H. Salman Abdul Muthalib, Lc, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, yang telah banyak berjasa terhadap kemajuan serta akreditasi yang sangat baik untuk Fakultas Ushuluddin dan Filsafat.
7. Ucapan terima kasih juga kepada Bapak Happy Saputra, S.Ag., M.FII.I. selaku Ketua Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam, yang telah banyak membantu, membimbing, memberikan nasihat-nasihat serta memberikan arahan-arahan yang sangat positif bagi para mahasiswa dan mahasiswi Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam.
8. Ucapan terima kasih juga kepada Ibu Raina Wildan, S.Fil.I., M.A. Selaku Sekretaris Program Studi Aqidah dan Filsafat

Islam, selanjutnya kepada Bapak Arif Gunandar S.Ud., M.Ag. Selaku Operator Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam, selanjutnya kepada Bapak Zulfian S.Ag. Selaku Staff Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam dan dosen-dosen serta seluruh karyawan dan karyawan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah memberikan dukungan dan bantuan untuk penulis dalam menyelesaikan Masa Studi serta menyelesaikan penulisan skripsi ini.

9. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan untuk sahabat-sahabat penulis kepada Jumaris, S.T. kepada Nur Kausar, S.Pd. kepada Muhammad Syouki Badri, S.Ag. kepada Muhammad Farid Ramadhan, S.Ag. kepada Fachkurrrazi Zuhir, S.T. kepada Muhammad Hafiz, S.P. kepada Alkhaidir, S.Pd. kepada Alya Absarina, S.Ag. kepada Alkhaidar. kepada Fonna Darmawan. kepada Iwan Osga. kepada Muhammad Zakiyuddi, dan kepada Ridho Alamsyah yang telah mendukung dalam hal pengorbanan, nasihat, motivasi, dan doa-doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya kemampuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada diwaktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu. Semoga Allah SWT selalu memebrikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua.
Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 13 Mei 2026

Penulis,




MUHAMMAD MAULIDIN
NIM. 190301031

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
LEMBARAN PERSETUJUAN	ii
LEMBARAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
A. Kajian Pustaka	7
B. Kerangka Teori	11
C. Definisi Operasional	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian	26
B. Sumber Data	27
C. Teknik Pengumpulan Data.....	27
D. Teknik Analisis Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	30
A. Biografi Imam Al-Ghazali.....	30

B. Manusia Modern dan Kecenderungan Kuliner.....	38
C. Konsep Etika Menurut Imam Al-Ghazali	47
D. Etika Konsumsi Kuliner dalam perspektif Imam Al-Ghazali.....	51
E. Analisis Penulis.....	64
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an merupakan kalam Allah Swt., yang paling sempurna di antara wahyu-wahyu yang diturunkan kepada para nabi dan rasul terdahulu, sebagaimana diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup umat Islam di seluruh dunia. Secara faktual, Al-Qur'an bukan hanya literatur sempurna yang tak tertandingi oleh karya manusia mana pun. Isinya mencakup beragam topik kehidupan manusia, mulai dari sejarah umat terdahulu, fenomena alam, hukum, janji serta ancaman Allah, hingga gambaran hari kiamat dan kehidupan akhirat.¹

Sebagai pedoman umat islam, Al-Qur'an mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan (*hablum minallah*) dan hubungan antar manusia (*hablum minannas*), termasuk etika konsumsi makanan dan minuman.² Dalam konteks kuliner yang merujuk pada proses pemilihan, pengolahan, penyajian, serta konsumsi makanan dan minum sebagai kebutuhan biologis sekaligus pilar identitas budaya Islam yang memberikan batasan tegas untuk menjaga moralitas dan keberkahan. Allah Swt., menciptakan alam semesta untuk dikelola manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini, dengan mengonsumsi makanan dan minuman sebagai kewajiban guna memperoleh kekuatan fisik dan spiritual demi mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Namun, realita yang terjadi pada zaman modern ini menunjukkan berbagai macam penyimpangan dalam praktik konsumsi, seperti konsumsi yang tidak memperhatikan aspek kehalalannya, *israf* (berlebihan), dan

¹ Muklis, Ahmad Fuad, Akmalin Noor, *Al-Qur'an Tematis Kisah-Kisah Dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Simaq, 2010). hlm Vii.

² Aulia Rahman, Muh Fitrah, "Perilaku Konsumsi Masyarakat Dalam Perspektif Islam Di Kelurahan Barombong Kota Makassar", dalam *Jurnal Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam* Vol 5, No 1, (2018), hlm. 19.

pengabaian adab makan, yang dipicu dorongan hawa nafsu dan minimnya pemahaman etika konsumsi dalam agama Islam.³

Etika-etika konsumsi telah ditegaskan dalam kitab suci Al-Qur'an, seperti seperti Q.S. Al-Maidah, ayat 88 yang memerintahkan umat manusia untuk mengonsumsi makanan yang halal dan *thayyib* (baik dan suci),⁴ serta Q.S. Al-Maidah, ayat 3 yang mengharamkan bangkai, darah, daging babi, dan yang serupa demi melindungi umat dari mudarat.⁵ Demikian pula Q.S. Al-A'raf, ayat 31, yang melarang manusia memiliki sifat boros. *“Wahai cucu Adam, apabila kalian masuk ke masjid, pakailah pakaian yang indah dan bersih. Makan dan minumlah secukupnya. Sesungguhnya orang-orang yang berlebihan dan melampaui batas sangat tidak disukai Allah”*. (Q.S. Al-A'raf, ayat 31).⁶

Dari beberapa firman Allah Swt., di atas dapat disimpulkan bahwa Allah Swt., telah menyebutkan dan memberikan izin kepada umat muslim untuk mengonsumsi dan memanfaatkan segala sesuatu yang berasal dari darat maupun laut dengan syarat harus halal dan baik dan selama tidak dilarang oleh hukum-hukum yang terdapat dalam ajaran agama Islam, maka umat muslim diperbolehkan untuk mengonsumsinya. Batasan-batasan atau larangan-larangan yang ditetapkan oleh hukum-hukum Islam tersebut dimaksudkan untuk melindungi dan menjauhkan umat Islam dari marabahaya dan bahaya yang dapat timbul dari kegiatan konsumsi tersebut.

Nabi Muhammad saw telah memberikan contoh teladan mengenai etika konsumsi yang baik, antara lain dengan membaca doa sebelum makan, membasuh kedua tangan, makan atau minum

³ Baitul Hamdi, “Prinsip dan Etika Konsumsi Islam (Tinjauan Maqashid Syariah)” dalam *jurnal Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam Vol 23, No 1 (2022)*, hlm. 6.

⁴ Kementerian Agama RI, *“Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaannya 2019)”*, (Jakarta: 2019), hlm, 164.

⁵ Kementerian Agama RI, *“Al-Qur'an dan Terjemahannya”*, hlm, 144.

⁶ Kementerian Agama RI, *“Al-Qur'an dan Terjemahannya”*, hlm, 209.

dalam posisi duduk, serta menghindari makan atau minum sambil berdiri. Selain itu, dianjurkan untuk menggunakan tangan kanan saat makan, memilih makanan dan minuman yang baik dan halal, serta mengatur pola makan dengan cara makan sebelum merasa lapar dan berhenti sebelum kenyang. Hal ini mengajarkan umat manusia untuk menghindari konsumsi makanan atau minuman secara berlebihan.⁷

Aktivitas manusia dalam mengonsumsi sangat dibutuhkan untuk memenuhi kekuatan fisik. Islam memerintahkan umatnya untuk memenuhi kebutuhan fisiknya dengan makan dan minum. Dengan menerapkan etika konsumsi yang sesuai dan benar menurut ajaran agama islam, juga merupakan sebagai bentuk rasa syukur umat muslim atas karunia yang diberikan oleh Allah Swt., Bagi umat muslim yang tidak mampu mencukupi kebutuhan gizinya, padahal tubuhnya membutuhkan gizi tersebut untuk melakukan berbagai aktivitas, maka sama dengan tidak mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Swt. Umat muslim juga terkadang berlebihan dalam mengonsumsi makanan atau minuman, bahkan sampai disengajakan tersisa dan membiarkan makanan atau minuman tersebut tidak dihabiskan.

Menurut Imam Al-Ghazali, etika konsumsi berangkat dari konsep *maslahah* (yang dapat membawa manfaat dan kebaikan), yaitu upaya menjaga dan mewujudkan lima tujuan dasar kehidupan (*maqashid syariah*). Konsumsi makanan dan minuman tidak sekadar memenuhi kebutuhan fisik, akan tetapi dapat bernilai sebagai suatu ibadah (pahala). Pertama, konsumsi harus menjaga agama (*al-din*). Makanan dan minuman wajib halal dan baik (*thayyib*). Proses memperoleh dan mengonsumsinya tidak boleh melanggar syariat. Tujuannya agar aktivitas konsumsi tetap bernilai ibadah. Kedua, konsumsi harus menjaga jiwa (*al-nafs*). Individu

⁷ Konten Youtube Tentang *Mukbang* Dalam Perspektif Adab Makan Menurut Analisis Syiar Islam (Skripsi Komunikasi dan penyiaran Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung 2020), 7.

perlu memilih makanan yang aman, bersih, dan bergizi. Konsumsi berlebihan atau makanan yang membahayakan kesehatan harus dihindari karena dapat merusak tubuh. Ketiga, konsumsi harus menjaga akal (*al-'aql*). Makanan dan minuman tidak boleh merusak fungsi berpikir, seperti yang memabukkan atau berdampak negatif pada kesehatan mental. Pola makan yang baik mendukung kejernihan akal. Keempat, konsumsi harus menjaga keturunan (*al-nasl*). Asupan yang sehat dan seimbang penting untuk menjaga kualitas generasi. Pola konsumsi yang buruk dapat berdampak pada kesehatan reproduksi dan perkembangan keturunan. Kelima, konsumsi harus menjaga harta (*al-mal*). Pengeluaran untuk makanan dan minuman harus dilakukan secara bijak. Sikap boros dan konsumtif bertentangan dengan prinsip keseimbangan yang diajarkan.⁸

Imam Al-Ghazali menegaskan, bahwa sebagai umat muslim hendaklah melakukan aktivitas konsumsi untuk kepentingan ibadah kepada Allah swt., sehingga konsumsi bukan berlandaskan untuk kepuasan semata yang hanya mengikuti hawa nafsu. Dengan menjadikan tujuan konsumsi sebagai sarana dalam memperkuat dalam beribadah kepada Allah Swt., yang sesuai dengan ajaran-ajaran syariat islam.

Pemikiran Imam Al-Ghazali dalam *Ihya 'Ulumuddin* memperkuat argumen ini, Al-Ghazali menekankan konsumsi bukan hanya sekadar pemenuhan nafsu, melainkan sarana ibadah dengan prinsip *qana'ah* (merasa cukup) agar tidak menghambat kekuatan dalam beribadah kepada Allah Swt., Sebagai ulama multidisiplin (filsafat, tasawuf, fikih), Al-Ghazali memadukan kajian mendalam mazhab Islam dalam karya monumentalnya yang disusun selama perjalanan spiritualnya di Damaskus, Yerusalem, Hijaz, dan Taw, menjadikannya rujukan utama kajian etika konsumsi.

⁸ Lina Faizah Dan Husni Fuaddi, "Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Tentangkonsumsi (Studi Terhadap Kitab Daurul Qiyam Walakhlaq Fil Iqtishadil Islami)", dalam *Jurnal Al-Amwal*, Vol. 8, No. 1, (2019), hlm. 17.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini berfokus pada permasalahan etika konsumsi kuliner dalam ruang lingkup makanan dan minuman dalam kehidupan sehari-hari dan akan menjelaskan secara rinci apa saja yang etika-etika konsumsi kuliner menurut perspektif Imam Al-Ghazali. Karena kurangnya pemahaman tentang etika konsumsi kuliner bagi masyarakat, sehingga peneliti ingin mengkaji lebih mendalam yang berjudul **“Etika Konsumsi Kuliner Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus utama pada penelitian ini yaitu untuk mengkaji etika konsumsi kuliner berdasarkan ajaran dari Imam Al-Ghazali.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan pokok permasalahan yang akan diteliti mengenai Etika Konsumsi Kuliner Perspektif Imam Al-Ghazali.

1. Bagaimana manusia modern dan kecenderungannya dalam mengonsumsi kuliner?
2. Bagaimana etika konsumsi kuliner menurut perspektif Imam Al-Ghazali?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengkaji secara mendalam tentang etika konsumsi kuliner menurut perspektif imam Al-Ghazali.


2. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Akademik

Sejalan dengan tujuan penelitian ini, diharapkan hasilnya dapat memperluas khazanah keilmuan dan menjadi referensi yang bermanfaat dalam memahami etika konsumsi kuliner menurut perspektif Imam Al-Ghazali.

b) Manfaat Praktis

Karya ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam memperkaya wacana akademik terkait etika konsumsi. Oleh karena itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memotivasi para akademisi untuk melakukan kajian lebih lanjut dan mengembangkan pemikiran seputar tema etika konsumsi secara lebih mendalam.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

Secara umum, sejumlah karya tulis ilmiah yang membahas topik etika konsumsi sudah tersedia. Untuk melengkapi penulisan ini, penulis mengacu pada berbagai sumber yang relevan mengenai etika konsumsi kuliner. Kajian pustaka merupakan suatu uraian mengenai konsep-konsep utama dari penelitian terdahulu, yang mencakup laporan penelitian, jurnal ilmiah, dan buku-buku yang berhubungan dengan topik yang akan diteliti. Tujuan dari kajian pustaka adalah untuk memberikan gambaran mengenai perbedaan antara tulisan ilmiah yang telah ada sebelumnya dengan karya yang akan disusun oleh penulis.

Berdasarkan hasil penelusuran penelitian terdahulu tentang etika konsumsi kuliner menurut sudut pandang Imam Al-Ghazali, dalam proses penelusuran, penulis telah menemukan beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan fokus kajian yang akan dibahas, dari berbagai perspektif lain menurut ahli dan ulama yang membahas seputar etika konsumsi, antara lain yaitu:

Pertama, karya ilmiah yang berjudul "*Makanan Sehat dalam Al-Qur'an, Perspektif Buya Hamka*" ditulis oleh M. Arif Fajar Satrio, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, menurut tafsir Buya Hamka, makanan dapat memiliki beberapa makna, yaitu menyehatkan dan bergizi, sebagai anugerah Allah SWT, rasa aman saat berada di dekat makanan, sebagai peringatan, dan mengonsumsi makanan secukupnya dan tidak berlebihan. Oleh karena itu, sumber yang diperoleh dalam makanan atau minuman harus berasal dari sumber yang halal dan bukan hasil tipu daya, pencurian, atau korupsi. Dalam Tafsir Al-Azhar, Buya Hamka menyatakan bahwa makanan memiliki pengaruh yang signifikan

terhadap jiwa seorang muslim. Secara spesifik, ia menyatakan bahwa Allah SWT akan mengabulkan doanya, sehingga jika ia memakan sesuatu yang buruk atau haram, maka doanya tidak akan dikabulkan selama empat puluh hari. Jika ia ingin doanya dikabulkan, maka ia harus menjaga apa yang dimakannya agar terhindar dari memakan sesuatu yang buruk atau haram.⁹

Kedua, karya ilmiah yang berjudul “*Makanan Bermutu Dalam Al-Qur’an (Kajian Tematik)*”. Yang ditulis oleh Faila Sufatun Nisak, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada penelitian ini disinggung juga bahwa pentingnya mengonsumsi makanan bagi kehidupan manusia, baik itu konsumsi yang bersifat primer maupun sekunder, serta kebutuhan makanan yang sesuai dengan hawa nafsu untuk mempertahankan kehidupan semua makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti bagaimana makanan memberikan kekuatan esensial bagi kelangsungan hidup makhluk hidup, mengingat perhatian yang sangat besar dari Al-Qur'an terhadap makanan dan minuman, bahkan melebihi perhatian terhadap hubungan pasangan kekasih. Oleh karena itu, makanan dan minuman dapat berpengaruh pada kesehatan atau bahkan menimbulkan penyakit, tergantung pada jenis asupan yang diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan hikmah yang terkandung dalam makanan dan minuman berkualitas sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an.¹⁰

⁹ Arif Fajar Satrio, “Makanan Sehat Dalam Al-Qur’an Perspektif Tafsir Al-Azhar” (Skripsi, Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2021).

¹⁰ Faila Sufatun Nisak, “Makanan Bermutu Dalam Al-Qur’an (Kajian Tematik)” (Skripsi, Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014).

Ketiga, karya ilmiah yang berjudul “*Etika Konsumsi dalam Perspektif Ekonomi Islam*”. Yang ditulis oleh Andi Bahri S, Mahasiswa STAIN Parepare. Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah diteliti, memperoleh kesimpulan yaitu, perilaku konsumsi semestinya harus memperhatikan berbagai aspek yang masuk dalam kategori kebutuhan primer (*darūriyyah*), kemudian sekunder (*hajiyat*) dan tersier (*tahsiniyyah*) sesuai dengan tujuan-tujuan pokok syariah (*al-magāsīd al-syariah*). Dalam pandangan agama islam, kegiatan konsumsi harus menjauhi pengeluaran yang berlebihan dan boros saat menggunakan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan. Umat Islam harus selalu menjaga komponen halal, baik, bersih, dan berkualitas dalam konsumsi ekonominya. Dalam ekonomi Islam, perilaku konsumen berupaya untuk memaksimalkan nilai guna setiap makanan dan komoditas yang dikonsumsi untuk mencapai tujuan material dan spiritual.¹¹

Keempat, karya ilmiah yang berjudul “*Konsep Etika dalam Pandangan Al-Ghazali*”. Yang ditulis oleh Hasanah dan kawan-kawan, Mahasiswa Universitas Abulyatama, Aceh Besar. Dari hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan, bawa konsep etika menurut Imam Al-Ghazali yaitu tetap mengikuti ajaran sebagaimana yang telah ada dalam Al-Qur’an dan Hadits, Hal ini dapat diperoleh dengan mengimplementasikan sikap dan perilaku terpuji, yang dapat dirincikan melalui pembentukan etika dalam beberapa tahap, yaitu tahap Tahalli, yang mendorong individu untuk mengisi jiwa dengan sifat-sifat terpuji, tahap Tajalli, yang merupakan penyempurnaan dari segala sikap dan perilaku baik atau akhlak mulia, dan tahap Takhalli, yang mengarah pada pengosongan jiwa dari sifat-sifat buruk. Ketiga proses ini dilakukan dengan metode pengalaman, latihan, keteladangan, serta upaya

¹¹ Andi Bahri S, “Etika Konsumsi dalam Perspektif Ekonomi Islam”, dalam *Jurnal Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11, No. 2, (2014).

yang sungguh-sungguh untuk mencapai kesucian jiwa dalam sikap dan perilaku yang terpuji.¹²

Kelima, karya ilmiah yang berjudul “*Prinsip dan etika Konsumsi Islam (Tinjauan Maqashid Syariah)*”. Yang ditulis oleh Baitul Hamdi, Mahasiswa Universitas Airlangga. Dari hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan yaitu, Perilaku konsumsi adalah tindakan individu dalam menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya harus sesuai dengan prioritas mulai dari *daruriyah* (pokok), *hajiyah* (sekunder) dan *tahsiniah* (tersier). Dalam Islam, konsumsi tidak hanya bersifat individual, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek sosial karena tujuannya adalah mencapai *maslahah*, yaitu kesejahteraan di dunia dan akhirat. Prinsip konsumsi meliputi kebolehan, tanggung jawab, keseimbangan antara tidak berlebihan dan tidak kikir, serta penentuan prioritas. Sementara itu, etika konsumsi menekankan pemenuhan kebutuhan sesuai urutan, pemilihan produk yang halal, serta perhatian terhadap kualitas yang baik dan bermanfaat. Konsumsi juga diarahkan pada sikap sederhana dan menghindari pemborosan (*israf*). Secara keseluruhan, aktivitas konsumsi harus selaras dengan tujuan syariat (*maqashid syariah*) agar dapat mewujudkan kemaslahatan.

Berdasarkan tinjauan literatur ilmiah yang telah penulis paparkan, penulis tidak menemukan referensi yang mengulas topik “Etika Konsumsi Kuliner dalam Perspektif Imam Al-Ghazali”. Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus pada kajian etika konsumsi kuliner menurut Imam Al-Ghazali, yang terdapat dalam kitab *Ihya' Ulumuddin* yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

¹² Hasanah dkk, “Konsep Etika dalam Pandangan Al-Ghazali”, dalam *Jurnal Semdi Unaya Vol 4, No 1*, (2021).

B. Kerangka Teori

Pada bagian kerangka teori, disini peneliti akan mencoba menjelaskan berbagai macam teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan sebagai dasar rujukan bagi peneliti dalam menganalisis serta merumuskan alur pemikiran terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Sehingga bisa tercapainya tujuan yang diharapkan dalam penelitian yang akan dilakukan.

1. Etika konsumsi menurut agama islam

Dalam perspektif konsumsi Islam, aktivitas konsumsi makanan dan minuman senantiasa memperhatikan aspek halal dan haram, serta menuntut komitmen untuk mematuhi kaidah dan hukum syariah. Ketentuan ini bertujuan untuk mencapai kemaslahatan konsumsi secara optimal, sekaligus mencegah penyimpangan dari nilai kebenaran serta menghindari dampak buruk, baik bagi individu maupun masyarakat. Dengan demikian, perilaku konsumsi tidak hanya dinilai dari aspek pemenuhan kebutuhan, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan norma agama dan implikasi etis yang ditimbulkan. Adapun prinsip-prinsip dasar dalam perspektif konsumsi Islam meliputi:¹³

- a. Prinsip Syariah, yaitu landasan utama dalam mengatur aktivitas konsumsi makanan dan minuman agar selaras dengan ketentuan Islam. Prinsip ini menekankan bahwa setiap individu perlu memperhatikan tidak hanya apa yang dikonsumsi, tetapi juga bagaimana cara memperolehnya dan bagaimana prosesnya. Dengan demikian, konsumsi tidak semata-mata bertujuan memenuhi kebutuhan, tetapi juga mencerminkan ketaatan terhadap nilai-nilai agama. Prinsip syariah dalam konsumsi meliputi :

¹³ Isyhar Maliha Hakim, "Analisis Komparatif Pemikiran Fahim Khan Dan Monzer Kahf Tentang Perilaku Konsumen", (Skripsi Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2015), 46.

- 1) Prinsip akidah, yaitu bahwa aktivitas konsumsi makanan dan minuman dipahami sebagai bagian dari ibadah. Konsumsi tidak sekadar memenuhi kebutuhan jasmani, tetapi juga menjadi wujud keyakinan manusia sebagai makhluk yang menerima amanah di bumi. Oleh karena itu, setiap aktivitas konsumsi pada akhirnya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, sehingga mendorong individu untuk lebih berhati-hati dalam memilih dan mengonsumsi sesuatu.
 - 2) Prinsip ilmu, yaitu pentingnya pengetahuan dalam menentukan pilihan konsumsi. Setiap individu perlu memahami dengan baik karakteristik makanan dan minuman yang akan dikonsumsi, termasuk status hukumnya dalam Islam. Pengetahuan ini mencakup aspek zat, proses pengolahan, hingga tujuan konsumsi, sehingga dapat dibedakan secara jelas antara yang halal dan yang haram.
 - 3) Prinsip amaliah, yaitu penerapan nyata dari akidah dan ilmu dalam perilaku sehari-hari. Ketika seseorang memiliki keyakinan yang kuat dan didukung oleh pengetahuan yang memadai, maka hal tersebut akan tercermin dalam sikap konsumsi yang selektif. Individu akan cenderung mengonsumsi yang halal dan baik, serta secara sadar menghindari hal-hal yang dilarang oleh syariat.¹⁴
- b. Prinsip Kuantitas, yaitu mengatur jumlah konsumsi makanan dan minuman agar sesuai dengan batas yang wajar menurut syariat Islam. Prinsip ini menekankan keseimbangan, sehingga konsumsi tidak berlebihan dan tidak boros. Penerapannya

¹⁴ Arif Pujiyono, "Teori Konsumsi Islami", dalam *Jurnal Dinamika Pembangunan*, Vol. 3, No. 2, (2006), hlm. 199.

meliputi menghindari sikap berlebih (*israf*), tidak menyia-nyaiakan (*tabdzir*), serta mengonsumsi sesuai kebutuhan tubuh.

- c. Prinsip Prioritas, Prinsip prioritas, yaitu mengatur urutan kebutuhan dalam konsumsi makanan dan minuman agar tidak menimbulkan kemudaratan. Prinsip ini terbagi tiga tingkatan kebutuhan sebagai berikut:
 - 1) Primer, yaitu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk menjaga kelangsungan hidup dan kemaslahatan, seperti makanan pokok.
 - 2) Sekunder, yaitu kebutuhan untuk meningkatkan kualitas hidup, seperti makanan bergizi tambahan seperti susu atau madu.
 - 3) Tersier, yaitu kebutuhan pelengkap yang sifatnya tidak mendesak dan hanya untuk memenuhi keinginan.
- d. Prinsip Sosial, yaitu memperhatikan dampak konsumsi terhadap lingkungan sekitar agar tercipta kehidupan yang harmonis dalam masyarakat. Prinsip ini menekankan bahwa aktivitas konsumsi tidak bersifat individual semata, tetapi juga memiliki implikasi sosial. Penerapannya meliputi:
 - 1) Keteladanan, yaitu menunjukkan pola konsumsi yang baik, terutama bagi individu yang menjadi panutan di masyarakat.
 - 2) Tidak merugikan orang lain, yaitu memastikan bahwa konsumsi tidak menimbulkan dampak negatif bagi orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁵

¹⁵ Arif Pujijono, "Teori Konsumsi Islami", hlm. 200

- e. Prinsip Kaidah lingkungan, yaitu dalam konsumsi makanan dan minuman perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam serta keberlanjutannya. Konsumsi tidak boleh merusak lingkungan, sehingga penggunaan sumber daya dilakukan secara bijak dan bertanggung jawab.
- f. Prinsip tidak meniru perilaku konsumsi yang menyimpang, yaitu menghindari pola konsumsi yang tidak sesuai dengan etika konsumsi Islam, seperti menjamu secara berlebihan hanya untuk kesenangan, pamer kemewahan, atau menghambur-hamburkan harta. Prinsip ini menekankan pentingnya kesederhanaan dan orientasi pada kemanfaatan.¹⁶

Etika dalam mengonsumsi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup umat muslim dalam melakukan aktivitas sehari-hari tidak terlepas dari etika dan norma-norma yang berlaku dalam konsumsi itu sendiri. Menurut Syed Nawab Haidr Naqvi, yang dikutip oleh Isyhar Malija Hakim, etika konsumsi dalam agama islam yaitu:¹⁷

- 1) Tauhid (*Unity*). Dalam kegiatan mengonsumsi diniatkan dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah Swt. Sehingga dalam aktivitas konsumsinya menjadi tujuan dalam mencapai keridhoan Allah Swt. Dalam mencapai tujuan tersebut melalui hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Hadist.
- 2) Kehendak yang bebas (*Free Will*) adalah bagaimana umat muslim dalam menyadari bahwa adanya *qadha* dan *qadar* yang merupakan sumber hukum sebab dan akibat dari kehendak Allah Swt.

¹⁶ Arif Pujijono, "Teori Konsumsi Islami", hlm. 200.

¹⁷ Isyhar Malija Hakim, "Analisis Komparatif Pemikiran Fahim Khan Dan Monzer Kahf Tentang Perilaku Konsumen", 64.

- 3) Adil. Keadilan tidak dapat disamakan dengan keseimbangan. Keadilan berawal dari usaha memberikan hak kepada setiap individu yang berhak menerima sekaligus menjaga dan memelihara hak tersebut.
- 4) Amanah (*Responsibility*). Umat Muslim merupakan khalifah yang menerima dan menjalankan tanggung jawab atau kepercayaan yang telah diberikan oleh Allah Swt. Umat Muslim diberi kekuasaan untuk melaksanakan tugas kekhalifahannya dimuka bumi ini untuk mengambil keuntungan dan manfaat sebanyak-banyaknya dari berbagai ciptaan-ciptaan yang telah Allah Swt., berikan.
- 5) Halal. Dalam perspektif agama islam, dalam konsumsi harus memperhatikan segala aspek kehalalannya, yaitu yang mengandung nilai kebaikan, kesucian, dan keindahan, serta memberikan kemaslahatan bagi umat muslim, baik secara fisik maupun spiritual.
- 6) Sederhana. Dalam aktivitas konsumsi, agama islam mengajarkan sikap sederhana dan melarang perilaku *israf* (melampaui batas atau boros), yaitu mengonsumsi makanan atau minuman secara berlebihan dan tanpa mempertimbangkan manfaat yang diperoleh, yang didorong oleh hawa nafsu.¹⁸

Etika konsumsi dalam Islam menjelaskan bahwa setiap anugerah yang diberikan oleh Allah Swt., pada dasarnya dapat dimanfaatkan oleh seluruh manusia. Meskipun beberapa orang memiliki kendali atas sebagian anugerah tersebut, itu tidak berarti mereka bisa memperoleh sepenuhnya untuk diri mereka sendiri, sementara yang lain tidak mendapat bagian. Banyak anugerah yang Allah swt., berikan kepada umat manusia masih dapat dimiliki oleh siapa pun, meskipun mereka tidak langsung menerimanya. Oleh

¹⁸ Isyhar Malija Hakim, "Analisis Komparatif Pemikiran Fahim Khan Dan Monzer Kahf Tentang Perilaku Konsumen", 66.

karena itu, dalam Islam mengonsumsi secara berlebihan merupakan ciri khas masyarakat yang tidak mengenal Tuhan yang disebut dengan istilah *israf* (berlebihan) atau *tabzir* (pemborosan).¹⁹

Menurut Muhammad Abdul Mannan yang dikutip oleh Mawaddah Irham dan kawan-kawan,²⁰ sebagai muslim hendaklah memperhatikan lima prinsip dalam praktek konsumsi yaitu:

1) Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan mengandung makna yang penting bahwa pemenuhan kebutuhan harus dilakukan melalui cara yang halal. Dalam hal makanan dan minuman, yang tidak diperbolehkan adalah segala sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah Swt.

2) Prinsip Kebersihan

Prinsip kebersihan merupakan syarat penting dalam aktivitas konsumsi. Makanan dan minuman yang dikonsumsi harus baik, bersih, dan tidak kotor atau menjijikkan sehingga tidak membahayakan kesehatan maupun mengganggu selera. Oleh karena itu, tidak semua yang diperbolehkan dapat dikonsumsi dalam setiap kondisi. Prinsip kebersihan menunjukkan bahwa makanan dan lingkungan harus terbebas dari kotoran serta segala hal yang berpotensi mengganggu kesehatan.

3) Prinsip Kesederhanaan

Prinsip kesederhanaan merupakan sikap dalam mengatur konsumsi secara wajar dan tidak berlebihan-lebihan, dengan menyesuaikan antara kebutuhan dan kemampuan. Prinsip

¹⁹ Naysa buhri dkk, “Analisis Komparatif Teori Konsumsi Mazhab Monzer Kahf, Abdul Manan dan Yusuf Al-Qardhawi”, hlm. 3313.

²⁰ Mawaddah Irham dkk, “Perbandingan Teori Konsumsi Irving Fisher, M.A Mannan Dan Monzer Kahf”, Dalam *Jurnal Edunomica, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Vol 06, No 02, (2022)*, hlm. 7.

ini mengarahkan perilaku konsumsi agar tidak melampaui batas.

4) Prinsip Kemurahan Hati

Prinsip kemurahan hati merupakan sikap dalam mengonsumsi yang didasarkan pada ketaatan terhadap ajaran Islam, khususnya dalam pemilihan makanan dan minuman yang halal. Hal ini mencerminkan nikmat dan kemurahan Allah Swt., yang tidak menimbulkan dosa selama dikonsumsi untuk menjaga keberlangsungan hidup dan kesehatan, serta sebagai sarana beribadah kepada Allah Swt.

5) Prinsip Moralitas

Prinsip moralitas dalam konsumsi tidak hanya berkaitan dengan aktivitas mengonsumsi makanan dan minuman, tetapi juga dengan tujuan untuk meningkatkan nilai moral dan spiritual. Umat Muslim dianjurkan menyebut nama Allah Swt., sebelum makan atau minum kemudian bersyukur setelahnya. Prinsip ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara fisik dan spiritual dalam kehidupan.²¹

Teori konsumsi pada dasarnya menjelaskan bagaimana individu membuat keputusan dalam menggunakan barang dan jasa untuk mencapai kepuasan (*utilitas*). Dalam konteks konsumsi makanan dan minuman, aktivitas konsumsi tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga dipengaruhi oleh preferensi, budaya, tingkat pendapatan, serta lingkungan sosial. Dalam teori konsumsi konvensional, perilaku konsumsi cenderung berorientasi pada pencapaian *utilitas* maksimum, sehingga keinginan sering menjadi faktor dominan dalam menentukan pilihan makanan dan minuman. Kondisi ini berpotensi

²¹ Mawaddah Irham dkk, "Perbandingan Teori Konsumsi Irving Fisher, M.A Mannan Dan Monzer Kahf", hlm. 11.

mendorong pola konsumsi yang berlebihan, kurang memperhatikan aspek kesehatan, serta cenderung mengikuti tren tanpa mempertimbangkan nilai guna dan dampak jangka panjang.

Sebaliknya, dalam perspektif konsumsi Islam, konsumsi makanan dan minuman memiliki dimensi yang lebih komprehensif karena mencakup aspek material dan spiritual. Aktivitas konsumsi tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga sebagai sarana ibadah dan bentuk ketaatan kepada Allah. Prinsip utama yang menjadi dasar adalah konsumsi halal dan *thayyib*, yaitu makanan dan minuman yang diperbolehkan serta baik dari segi kualitas, kebersihan, dan kesehatan. Selain itu, Islam menekankan prinsip keseimbangan (*wasathiyah*), menghindari perilaku berlebihan (*israf*), serta menjauhi pemborosan (*tabdzir*), sehingga perilaku konsumsi harus berada dalam batas yang wajar dan proporsional.²²

Lebih lanjut, etika konsumsi dalam perspektif konsumsi Islam menekankan pentingnya niat yang benar, kesadaran terhadap sumber rezeki, serta tanggung jawab sosial. Dalam praktiknya, konsumsi makanan dan minuman dianjurkan diawali dengan menyebut nama Allah Swt., dan diakhiri dengan rasa syukur sebagai bentuk integrasi antara aktivitas fisik dan spiritual. Dengan demikian, teori konsumsi dalam perspektif konsumsi Islam tidak hanya mengatur objek konsumsi, tetapi juga tata cara dan tujuan konsumsi. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku konsumsi yang ideal tidak sekadar berorientasi pada pemenuhan selera, tetapi juga pada kesehatan, nilai moral, dan pencapaian kemaslahatan yang seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat.

Menurut Monzer Kahf yang dikutip oleh Mawaddah Ihram dan kawan-kawan, konsumsi tidak dilarang selama individu menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai

²² Isyhar Maliha Hakim, "Analisis Komparatif Pemikiran Fahim Khan Dan Monzer Kahf Tentang Perilaku Konsumen", 63.

kepuasan, dengan syarat tidak mengonsumsi sesuatu yang haram, berbahaya, atau merusak. Selain itu, Monzer Kahf juga menekankan larangan terhadap perilaku *israf* (berlebihan) dan *tabzir* (pemborosan pada hal yang tidak tepat), seperti praktik suap dan perjudian.²³

Israf dalam Al-Qur'an dimaknai sebagai tindakan berlebihan dalam suatu hal yang pada dasarnya diperbolehkan, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-A'raf 31: "...Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan....",²⁴

Sedangkan *tabzir* adalah pemborosan harta pada hal yang tidak tepat atau bertentangan dengan syariat, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Isra 26–27: "*Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan...*".²⁵

2. Etika Konsumsi menurut Al-Quran dan Hadist

Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam memberikan pedoman yang jelas terkait aktivitas konsumsi, yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan, tetapi juga mengandung dimensi moral dan ideologis. Dalam hal ini, Al-Qur'an memperkenalkan dua konsep penting yang menjadi landasan dalam memahami konsumsi, yaitu *al-tayyibat* dan *al-rizq*. Konsep *al-tayyibat*, yang disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai sesuatu yang halal dan baik (*halalan tayyiban*) (QS. Al-Baqarah: 168,²⁶ QS. Al-Maidah: 88),²⁷ mengandung pengertian bahwa setiap barang yang dikonsumsi harus memenuhi kriteria kehalalan serta memiliki kualitas yang baik, bersih, dan bermanfaat bagi kehidupan manusia.

²³ Mawaddah Irham dkk, "Perbandingan Teori Konsumsi Irving Fisher, M.A Mannan Dan Monzer Kahf", hlm. 12.

²⁴ Kementerian Agama RI, "*Al-Qur'an dan Terjemahannya*", hlm, 209.

²⁵ Kementerian Agama RI, "*Al-Qur'an dan Terjemahannya*", hlm, 396.

²⁶ Kementerian Agama RI, "*Al-Qur'an dan Terjemahannya*", hlm, 34.

²⁷ Kementerian Agama RI, "*Al-Qur'an dan Terjemahannya*", hlm, 164.

Sementara itu, konsep *al-rizq* dalam Al-Qur'an merujuk pada segala bentuk rezeki atau pemberian yang dianugerahkan oleh Allah Swt., kepada manusia (QS. Al-Baqarah: 172.,²⁸ QS. An-Nahl: 114).²⁹ Hal ini menunjukkan bahwa seluruh kebutuhan manusia pada hakikatnya bersumber dari Allah Swt., sehingga aktivitas konsumsi tidak dapat dipisahkan dari kesadaran teologis akan keberadaan-Nya sebagai pemberi rezeki. Dengan demikian, konsumsi dalam perspektif Al-Qur'an tidak hanya dipahami sebagai aktivitas semata, tetapi juga mengandung nilai-nilai moral dan sprituali sebagai bagian dari bentuk ketaatan dan penghambaan kepada Allah Swt., yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat serta nilai-nilai etika Islam

Menurut Monzer Kahf yang dikutip oleh Naysa Buhrri dan kawan-kawan, konsumsi memiliki dua tujuan utama, yaitu tujuan duniawi dan ukhrawi. Tujuan duniawi berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, seperti makan, minum, dan kebutuhan lainnya untuk menunjang keberlangsungan hidup. Sementara itu, tujuan ukhrawi berkaitan dengan nilai ibadah, di mana aktivitas konsumsi tidak hanya bertujuan untuk kepuasan semata, tetapi juga sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Swt. dengan memperhatikan aspek halal, baik, serta tidak berlebihan. Dengan demikian, konsumsi tidak hanya berorientasi pada kebutuhan fisik, tetapi juga memiliki dimensi spiritual.³⁰

Etika konsumsi merupakan bagian integral dari ajaran syariat yang tidak hanya mengatur aspek pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga membentuk kesadaran spiritual dan moral individu, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah

²⁸ Kementrian Agama RI, "*Al-Qur'an dan Terjemahannya*", hlm, 34.

²⁹ Kementrian Agama RI, "*Al-Qur'an dan Terjemahannya*", hlm, 164.

³⁰ Naysa buhrri dkk, "Analisis Komparatif Teori Konsumsi Mazhab Monzer Kahf, Abdul Manan dan Yusuf Al-Qardhawi", hlm. 3313.

melalui prinsip kehalalan, kesederhanaan, serta tanggung jawab dalam setiap aktivitas konsumsi yaitu:³¹

1) Mencuci tangan sebelum dan sesudah makan

Merupakan bagian dari etika konsumsi untuk menjaga kebersihan dan kesehatan serta mencegah penyebaran penyakit.

2) Konsumsi dengan posisi duduk

Makan dan minum dalam posisi duduk dianjurkan karena lebih mendukung kenyamanan tubuh dan membantu proses pencernaan.

3) Membaca *Bismillah* dan *Allhamdulillah*

Membaca *Bismillah* sebelum makan dan *Alhamdulillah* setelah makan merupakan bentuk kesadaran spiritual dan rasa syukur kepada Allah Swt.

4) Mengonsumsi yang halal dan baik (*thayyib*)

Konsumsi harus memperhatikan kehalalan, kebaikan, dan kejelasan sumber makanan serta menghindari hal yang haram maupun *syubhat*.³² Allah Swt., berfirman: “Makanlah sebagian apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai (rezeki) yang halal lagi baik dan syukuri lah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.” (QS. An-Nahl, ayat 114).³³

³¹ Habriyanto, Laily Ifazah dan Desi Pratiwi, Analisis Etika Berkonsumsi Pada Makanan dan Minuman (Studi Mahasiswa Mahasiswi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Prodi Ekonomi Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi), dalam *jurnal Jkpim : Jurnal Kajian dan Penalaran Ilmu Manajemen, Vol. 2, No. 1*, (2024), hlm. 238.

³² Habriyanto, Laily Ifazah dan Desi Pratiwi, Analisis Etika Berkonsumsi Pada Makanan dan Minuman, hlm. 239.

³³ Kementerian Agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemahannya*”, hlm, 390.

- 5) Makan dengan tangan kanan dan menjaga adab setelah makan.

Penggunaan tangan kanan dalam makan dan minum merupakan bentuk adab dalam Islam. Selain itu, membersihkan sisa makanan pada jari mencerminkan penghargaan terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Swt.

- 6) Menghindari meniup dan mengonsumsi makanan pada suhu ekstrem

Islam menganjurkan untuk tidak meniup makanan atau minuman serta menghindari konsumsi yang terlalu panas atau terlalu dingin demi menjaga kebersihan dan kesehatan.

- 7) Tidak mencela makanan

Makanan dipandang sebagai nikmat dari Allah Swt., sehingga tidak pantas untuk dicela. Sikap ini mencerminkan rasa syukur dan penghargaan terhadap rezeki.³⁴

- 8) Tidak menyia-nyiakan makanan dan menjaga etika kebersamaan

Islam mengajarkan untuk mengambil makanan secukupnya dan menghargai orang lain dalam kebersamaan sebagai bentuk pengendalian diri dan kepedulian sosial.

³⁴ Habriyanto, Laily Ifazah dan Desi Pratiwi, Analisis Etika Berkomsumsi Pada Makanan dan Minuman, hlm. 239.

9) Tidak berlebihan dalam makan dan minum

Konsumsi makanan dan minuman harus dilakukan secara proporsional agar terhindar dari perilaku berlebihan yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan.³⁵

C. Definisi Operasional

Penulis terlebih dahulu memberikan definisi operasional bagi setiap istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini guna mencegah terjadinya kesalahpahaman, atau penafsiran yang keliru. Istilah-istilah berikut merupakan konsep utama yang digunakan dalam judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Etika

Secara etimologis, istilah “etika” berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu *ethos*, yang dalam bentuk tunggalnya mempunyai berbagai arti seperti karakter, moral, kebiasaan, adat istiadat, dan tempat tinggal adat. Dalam bahasa Latin, “etika” dikenal dengan istilah *mores*, yang memiliki pengertian serupa. Kata *mores* ini juga digunakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan bahasa lainnya dengan makna yang sama.³⁶

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “etika” dipahami sebagai suatu cabang ilmu yang mengkaji tentang penilaian terhadap perilaku yang baik dan buruk, dan kewajiban-kewajiban moral.³⁷

Istilah etika secara terminologi yaitu bidang studi yang meneliti bagaimana perilaku dan tindakan manusia berhubungan dengan hal-hal baik dan buruk. Sikap manusia yaitu, yang berkaitan dengan Perilaku, gerakan, tindakan, pikiran, kata-kata

³⁵ Habriyanto, Laily Ifazah dan Desi Pratiwi, Analisis Etika Berkomsumsi Pada Makanan dan Minuman, hlm.239.

³⁶ K. Bertens, *Etika*, hlm. 4.

³⁷ Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 399.

dan sebagainya adalah apa yang dapat diklasifikasikan sebagai tindakan yang baik dan buruk.³⁸

2. Konsumsi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsumsi merujuk pada penggunaan suatu barang hasil produksi, yang meliputi makanan, minuman, pakaian, barang-barang rumah tangga, dan lain sebagainya. Sementara itu, individu yang melakukan aktivitas konsumsi disebut sebagai konsumen.³⁹

Secara umum, konsumsi dapat dipahami sebagai suatu aktivitas yang melibatkan penggunaan produk pangan, di mana untuk memperoleh barang tersebut, individu perlu melakukan suatu bentuk pertukaran, pengorbanan, atau transaksi dalam bentuk pembelian.⁴⁰

Konsumsi dalam bidang kuliner merupakan aktivitas pemanfaatan bahan pangan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Secara umum, konsumsi kuliner mencakup seluruh penggunaan produk makanan dan minuman oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik dari segi energi, gizi, maupun keberlangsungan aktivitas

3. Kuliner

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kuliner berkaitan dengan memasak.⁴¹ Kata kuliner berasal dari bahasa Inggris yaitu “*culinary*” yang berarti sesuatu yang berhubungan dengan

³⁸ Surajiyo, *Ilmu Filsafat Suatu Pengantar* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 88.

³⁹ Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 750.


⁴⁰ Michael James, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, (Jakarta: Ghalia, 2001), hlm. 49.

⁴¹ Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 399.

memasak atau dapur. Menurut Seogiarto, pengertian kuliner adalah memasak dalam arti hasil dari proses memasak.⁴²

Kuliner merujuk pada makanan dan minuman yang sangat diperlukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Variasi kuliner tersebut mencakup makanan atau minuman mulai dari yang sederhana hingga yang memiliki kelas tinggi atau mewah. Semua jenis kuliner tersebut memerlukan sebuah proses pengolahan bahan yang cermat dan tepat guna menghasilkan kualitas yang optimal.⁴³

Dikutip dalam buku yang berjudul Serat Centhini, kuliner mencakup berbagai jenis makanan, minuman, serta ramuan jamu. Makanan ringan atau camilan sering kali disebut dengan istilah jajanan pasar, sedangkan minuman dan ramuan jamu lebih dikenal dengan sebutan minuman atau unjukan.⁴⁴



⁴² Wijanarko, Mohammad Galih, dkk, “Tako Tofu Olahan dari Tahu dan Sosis Berbentuk Gurita (Proposal PKM-K)”, (2023), hlm. 1.

⁴³ Tio Astri Aulia Matondang, “Pengembangan Industri Kuliner Pada Usaha Bawang Goreng di Medan Crispy 22” (Skripsi Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2019), 25.

⁴⁴ Wahjudi Pantja Sunjata, Sumarno, Titi Mumfangati, *Kuliner Jawa dalam Serat Chentini* (Yogyakarta: Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Daerah Istimewa Yogyakarta, 2014), hlm. 3.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dilihat dari sumber datanya, penelitian ini termasuk dalam kategori studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini umum digunakan dalam kajian filsafat untuk menelaah objek material melalui analisis terhadap karya-karya pemikir filsafat. Karena itu, data dalam penelitian ini diperoleh dari literatur-literatur yang berkaitan langsung dengan objek kajian. Proses pengumpulan data dapat dilakukan melalui penelusuran buku di perpustakaan, penggunaan bibliografi baik umum maupun tematik, serta referensi dari ensiklopedia, buku panduan terstruktur, riwayat pemikiran filsafat, monografi, karya para tokoh terkemuka, dan buku-buku yang relevan dengan tema pembahasan.⁴⁵

Dalam studi filsafat, objek material merujuk pada gagasan-gagasan filosofis yang merupakan hasil pemikiran para filsuf, yang memiliki keragaman baik dalam tema maupun pendekatannya.⁴⁶ Nilai-nilai filosofis dapat ditemukan baik dalam masyarakat tertentu maupun dalam hasil karya budaya manusia. Untuk membahasnya, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan pandangan Bogdan dan Taylor dalam buku *Metodologi Penelitian Filsafat* yang ditulis oleh Sudarto, metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa pernyataan tertulis atau lisan dari individu maupun aktor yang dapat diamati.⁴⁷

⁴⁵ Anton Bakker, *Metode-Metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia. 1984), hlm. 137.

⁴⁶ Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filasafat*”, hlm. 45.

⁴⁷ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada.1996), hlm. 62.

Kirk dan Miller berpendapat bahwa penelitian kualitatif adalah sebuah pendekatan khusus dalam ilmu sosial yang pada dasarnya mengandalkan pengamatan langsung terhadap individu dalam konteks lingkungan mereka dan berinteraksi dengan mereka menggunakan bahasa serta istilah yang mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari.⁴⁸

B. Sumber Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara menelusuri berbagai literatur, seperti buku atau Jurnal, yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Langkah ini mencakup pencarian dokumen-dokumen yang relevan melalui berbagai perpustakaan serta pencatatan sumber-sumber penting yang mendukung dalam menjawab rumusan masalah

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mengumpulkan data bagi penelitian ini, bahan-bahan yang sudah tersedia dari temuan-temuan penelitian sebelumnya dikumpulkan sebagai sumber referensi yang relevan. Hasilnya, data sementara yang terkumpul yang kemudian akan diolah dan dianalisis bersamaan dengan data-data yang telah ada. Untuk menjamin keterkaitan dengan kerangka ilmiah Islam, selanjutnya peneliti juga akan mencari titik pertemuan yang relevan.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sesuai dengan metode yang digunakan dalam metode keperpustakaan (*library research*), sumber data yang digunakan dalam proses penelitian ini yaitu data yang berasal dari keperpustakaan dari berbagai sumber tekstual, baik sumber primer

⁴⁸ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, hlm. 62.

maupun sumber sekunder. Kitab *Ihya' 'Ulumuddin* karya Imam Al-Ghazali yang telah dilakukan penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia dan membahas tentang etika konsumsi kuliner, menjadi sumber data primer dalam penelitian ini.

2. Sumber Data Sekunder

Selanjutnya, sumber data sekunder mencakup karya-karya yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dianalisis. Dalam hal ini, sumber dari data sekunder diperoleh dari literatur-literatur yang berhubungan, seperti buku-buku yang relevan, jurnal-jurnal ilmiah, maupun skripsi-skripsi terdahulu, yang memiliki keterkaitan dengan isu yang dibahas dalam penulisan ini.

Dalam penelitian kepustakaan, Kaelan menyatakan bahwa peneliti perlu mengidentifikasi sumber-sumber data dan tempat-tempat di mana sumber tersebut dapat ditemukan dan dianalisis. Penentuan sumber data dan lokasi pencariannya sangat luas, tidak terbatas pada ruang atau jarak. Ini berarti bahwa pengumpulan data dapat dilakukan di mana saja selama ada literatur yang relevan dengan objek penelitian. Tempat pengumpulan data ini bisa berupa perpustakaan, toko buku, pusat pendidikan, pusat penelitian, atau bahkan dapat diakses melalui internet. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca dan mencatat informasi yang terdapat dalam sumber tersebut, yang memungkinkan peneliti untuk memahami makna yang terkandung. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan topik penelitian. Langkah-langkah dalam membaca meliputi pemahaman pada level simbolik dan juga pada level makna.⁴⁹

⁴⁹ Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filasafat*, hlm. 45.

D. Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan). Karena itu, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) terhadap karya-karya Imam Al-Ghazali yang relevan dengan topik etika konsumsi kuliner.

Data diperoleh dari sumber primer berupa karya asli dari imam Al-Ghazali yaitu, kitab *Ihya' 'Ulumuddin* dan karya-karya lainnya, serta dilengkapi dengan sumber-sumber sekunder seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang mendukung.

Setelah data dikumpulkan dari semua sumber data primer dan sumber data sekunder, langkah selanjutnya yaitu pengelompokan data menurut variabel, tabulasi data menurut faktor-faktor yang relevan, dan penyajian data untuk setiap variabel yang diteliti merupakan beberapa proses dalam proses analisis data. Dengan mengorganisasikan data secara sistematis, langkah ini berupaya memfasilitasi penarikan kesimpulan yang andal dan relevan terkait dengan topik penelitian.⁵⁰

⁵⁰ Ismail Suardi Wekke, dkk., *Metode Penelitian Sosial*, cetakan I, (Yogyakarta: Gawe Buku, 2019), hlm.90.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Biografi Imam Al-Ghazali

1. Riwayat Hidup Imam Al-Ghazali

Nama lengkap Al-Ghazali adalah Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali. Beliau lahir pada tahun 450 Hijriah bertepatan dengan 1059 masehi di Gazaleh suatu kota kecil yang terletak di Thus, wilayah khurasan.⁵¹ Kota Thus adalah salah satu kota di wilayah Khurasan yang senantiasa diwarnai oleh perbedaan paham keagamaan. Agama yang dianut oleh mayoritas penduduk adalah Islam aliran Sunni, namun disamping itu banyak pula pemeluk Islam Syiah dan umat Kristiani.

Al-Ghazali mempunyai nama lengkap Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad Al-Ghazali, *Hujjah al-Islam Zain al-Din al Tusi al-Faqih al-Syafii* yang diberi gelar Hujjatul Islam. Perbedaan ejaan apakah kata nisbahnya di eja “Ghazali” atau “Ghazzali” sempat menjadi polemik. Tetapi, pilihan yang populer jatuh pada nama Al-Ghazali. Sebutan Ghazali dinisbatkan pada pekerjaan ayahnya sebagai pemintal wol, sedangkan sebutan Ghazali dinisbatkan pada suatu kawasan yang disebut Ghazalah. Al-Ghazali muncul pada abad ke 5 H sebagai ilmuwan dan pemikir Islam.⁵²

Ayah Al-Ghazali adalah seorang pemintal wol yang hasilnya dijual di tokonya sendiri. Dengan kehidupannya yang sangat sederhana tersebut, ayah Al-Ghazali menggemari kehidupan

⁵¹ Al-Ghazali, *ihya ulumuddin*, Terjemahan Achmad Sunarto, (Rembang, 2014), hlm. 9.

⁵² Ahmad Fahmi, “Etika Belajar Mengajar Menurut Imam Al Ghazali (Kajian Kitab Ihya ‘Ulumuddin)” (Skripsi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2018), 44-47.

sufi. Oleh karena itu, ketika merasa ajalnya akan segera tiba, dia berwasiat kepada seorang sufi yaitu Ahmad Ibnu Muhammad al-Razikani, teman akrabnya, untuk memelihara Al-Ghazali dan adiknya, dengan sedikit warisan yang ditinggalkannya.⁵³

Sejak kecil, Imam Al-Ghazali dikenal sebagai seorang anak pecinta ilmu pengetahuan dan sangat gandrung mencari kebenaran yang hakiki, sekalipun diterpa dukacita, dilanda aneka rupa dan nestapa serta dilamun sengsara. Dalam sebuah karyanya Imam Al-Ghazali mengisahkan: “Kehausan untuk mencari hakikat kebenaran sesuatu adalah favorit saya sejak kecil dan masa mudaku adalah insting dan bakat yang dicampakkan Allah swt. Pada tempramen saya, bukan merupakan usaha dan rekaan saja”.⁵⁴

Al-Ghazali termasuk salah satu tokoh yang ada dalam literatur Islam yang telah diakui sebagai Ulama” sekaligus ilmuwan, walaupun oleh sebagian kaum filosof Al-Ghazali dikategorikan sebagai orang yang bertanggung jawab atas keengganan umat Islam untuk mempelajari filsafat dan disiplin ilmu pengetahuan lainnya diluar pembelajaran tasawuf, namun tidak dapat dipungkiri bahwa Al-Ghazali adalah seorang fenomenal di zamannya. Imam Al-Ghazali adalah tokoh yang sudah tidak diragukan lagi perannya dalam membangun tradisi keilmuan di dunia Islam. Kecerdasan pemikirannya telah membuat kagum banyak orang, baik dari kalangan cendekiawan muslim maupun cendekiawan barat.

Al-Ghazali pada masa kanak-kanak belajar Fikih pada Ahmad Ibnu Muhammad Al-Radzakani, kemudian beliau pergi ke

⁵³ Al-Ghazali, *Ihya 'Ulumuddin*, Jilid I, Terjemahan, Ismail Yakub, Jakarta: Faizan, 1964), hlm. 24.

⁵⁴ Ahmad Fahmi, “Etika Belajar Mengajar Menurut Imam Al Ghazali (Kajian Kitab Ihya 'Ulumuddin)” (Skripsi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2018), 45.

Jurjan berguru kepada Imam Abu Nushr Al-Ismaili.⁵⁵ Setelah Al-Ghazali menetap lagi di Tush untuk mengulang ulang pelajaran yang diperolehnya di Jurjan selama 3 tahun, kemudian Al-Ghazali berkunjung ke Naisabur berguru kepada Abu Al-Ma'ali Al Juwaini (Imam Haramain) di Madrasah Nizamiyah, mempelajari ilmu ilmu Fikih, Ushul Fikih dan Mantik serta Tasawuf pada Abu Ali al Faramadi sampai beliau wafat pada tahun 478 H. Melihat kecerdasannya dan kemampuannya, al-Juwaini memberinya gelar “Bahrun Muqhriq” (laut yang menenggelamkan).⁵⁶

Setelah gurunya al-Juwaini wafat, beliau meninggalkan kota Naisabur menuju ke sebuah kota bernama Al-Askar yang letaknya tidak jauh dari kota Naisabur. Ditempat ini Imam Al-Ghazali bertemu dengan Wazir Nizamul Mulk (perdana menteri Sultan Malik Syah al-Saljuqi), pada waktu itu Wajir bersama beberapa ulama terkemuka. Dalam kesempatan itu mereka bersepakat mengadakan tukar pikiran dan diskusi-diskusi ilmiah dengan Imam Al-Ghazali. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut tampak keunggulan dan kelebihan dari Al-Ghazali.⁵⁷

Setelah mengabdikan diri untuk ilmu pengetahuan dalam kurun waktu berpuluh-puluh tahun dan setelah memperoleh kebenaran yang hakiki pada akhir hidupnya (jalan sufi), Imam Al-Ghazali meninggal dunia di Tus. Al – Ghazali wafat pada usia 55 tahun tepat pada tanggal 14 jumadil akhir tahun 505 H/19 Desember 1111 M di Tus dengan dihadapan saudara laki – lakinya Abu Hamid Mujiddudin. Jenazah Imam Al-Ghazali dimakamkan

⁵⁵ Al-Ghazali, *Ihya 'Ulumuddin*, Jilid I, Terjemahan, Ismail Yakub, hlm. 24.

⁵⁶ Ahmad Fahmi, “Etika Belajar Mengajar Menurut Imam Al Ghazali”, hlm. 45.

⁵⁷ Ahmad Fahmi, “Etika Belajar Mengajar Menurut Imam Al Ghazali”, hlm. 46.

disebelah timur benteng di makam Thaberran, bersisihan dengan makam penyair besar Firdausi.⁵⁸

2. Riwayat Pendidikan Imam Al-Ghazali

Perjalanan Al-Ghazali dalam memulai pendidikannya. Di wilayah kelahirannya. Kepada ayahnya beliau belajar Al-Qur'an dan dasar-dasar ilmu keagamaan yang lain, dilanjutkan di Thus dengan mempelajari dasar-dasar pengetahuan. Setelah beliau belajar pada teman ayahnya (seorang ahli tasawuf), ketika beliau tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan keduanya, beliau mengajarkan mereka masuk ke sekolah untuk memperoleh selain ilmu pengetahuan.⁵⁹

Usai belajar pada teman sang Ayahnya itu, Al-Ghazali belajar ilmu fikih pada Abu Hamid Ahmad ibn Muhammad Al-Radzani. Pada tahun 465 H., Al-Ghazali berangkat ke Jurjan Mazandaran untuk belajar kepada Imam Abi Nashr Al-Isma'ili. Pada waktu di Jurjan ini, Al-Ghazali menulis kitab pertamanya yaitu *al-Ta'liqat fi Furu' al-Madzhab*.⁶⁰

Pada tahun 470 H ketika Imam Al-Ghazali berumur 19, Al-Ghazali berangkat ke Nishabur untuk belajar di Al-Nizhamiyah. Di sekolah ini, Al-Ghazali belajar ilmu fikih, ilmu teologi, ilmu logika dan ilmu filsafat melalui Abu Al-Ma'ali Al-Juwaini Imam Al-Haramain. Pada usia 20 tahun, Imam Al-Ghazali telah menulis buku dalam bidang ushul fikih, yaitu *al-Mankhul fy Ushul al-Fiqh*. Al-Juwaini sangat membanggakan Imam Al-Ghazali. Al-Juwaini kerap menugaskan Imam Al-Ghazali untuk memimpin diskusi-diskusi ilmiah. Setelah Al-Juwaini meninggal dunia pada tahun 478 H. Imam Al-Ghazali belajar tasawuf pada Abu Ali Al-Fadll ibn

⁵⁸ Al-Ghazali, *Ihya 'Ulumuddin*, Jilid I, Terjemahan, Ismail Yakub, hlm. 25.

⁵⁹ Al-Ghazali, *Ihya 'Ulumuddin*, Jilid I, Terjemahan, Ismail Yakub, hlm. 24.

⁶⁰ Kautsar Azhari Noer, *Warisan Agung Tasawuf: Mengenal Karya Besar Para Sufi*, (Cilandak: Sadra Press, 2015), hlm. 356.

Muhammad ibn Ali Al-Farmadli Al-Thusi, yang merupakan salah seorang murid dari Imam Al-Qushairi, penulis kitab *al-Risalah al-Zusyayriyyah*. Dari Imam Al-Qushairi ini, Al-Ghazali banyak belajar mengenai ilmu-ilmu Sufi, hingga pada akhirnya Imam Al-Qushairi meninggal dunia di Thus pada tahun 477 H.⁶¹

Karena keteladanan ilmu yang dimiliki oleh Imam Al-Ghazali sangat luas, pada usia 34 tahun Imam Al-Ghazali menjadi rektor dan sekaligus mengajar di Universitas Nizhamiyah di Baghdad selama empat tahun. Namun, selama menjadi rektor, Imam Al-Ghazali merasa ada yang salah dari pemerolehan jabatan dan karir intelektualnya. Al-Ghazali meninggalkan Baghdad dan berhenti sebagai rektor.

Tidak lama setelah meninggalkan kota Baghdad, Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa dirinya takut masuk neraka jika terus menerus hidup dalam lingkungan kerja yang tidak bermoral. Al-Ghazali khawatir akan terseret dalam perbuatan tercela seperti korupsi yang marak di kalangan para ulama istana pada saat itu. Bagi Al-Ghazali, kenikmatan dunia dengan segala tipu dayanya adalah musuh Allah (*fa inna al-dunya 'adunwwah Allah 'azza wa jalla bi ghururiha*). Dalam kitab *al-Mungidz min al-Dhalal*, Al-Ghazali menjelaskan bahwa karya intelektual yang telah dihasilkannya tidak menjadi jembatan dalam mengantarkan dirinya untuk berada dekat di sisi Allah Swt., Al-Ghazali berkata bahwa tendensi duniawi seperti kedudukan dan popularitas (*thalah al-jah wa intisyar al-shit*) adalah motif yang dominan (*ba'itsuha wa muharrikuha*) di balik penulisan karya-karyanya itu. Dengan alasan etis moral tersebut, Imam Al-Ghazali keluar dari Baghdad menuju Damaskus Suria, selama dua tahun. Selama di kota Damaskus, Al-Ghazali menghabiskan banyak waktunya untuk menyendiri dalam rangka beribadah dan memilih hidup sederhana serta

⁶¹ Kautsar Azhari Noer, *Warisan Agung Tasawuf: Mengenal Karya Besar Para Sufi*, hlm. 356.

membersihkan jiwa agar dekat dengan Allah Swt., serta mulai menulis kitab *Ihya Ulumuddin*.⁶²

Setelah meninggalkan kota Damaskus, Al-Ghazali terus mengembara menelusuri berbagai negara, seperti Jerusalem, Hebron, Mesir (Kairo dan Alexandria), Madinah, Mekah dan kembali ke Baghdad, sebelum akhirnya Al-Ghazali pulang ke kampung halamannya, di Thus. Setelah berbulan-bulan berada di Mekah dan Madinah, Al-Ghazali memilih kembali ke tanah kelahirannya di Thus. Selama kurang lebih sepuluh tahun di Thus, Imam Al-Ghazali melakukan uzlah, khalwat, dan membersihkan jiwa (*tashfīyah al-qalbi li al-dzīkr*).⁶³ Dan disini pula Imam Al-Ghazali wafat pada tahun 505 H atau 1 Desember 1111 M, Al-Ghazali pulang ke hadirat Allah swt., pada usia 55 tahun.⁶⁴

3. Karya-Karya Imam Al-Ghazali

Imam Al-Ghazali adalah salah satu sufi yang terkenal sangat produktif. Berbagai karya besar telah Al-Ghazali ciptakan. Karya-karyanya telah mendapatkan banyak perhatian. Baik dari kalangan muslim maupun non muslim. Al-Ghazali memiliki karya yang hampir berjumlah 100 buah.

Salah satu karya terbesarnya adalah *Ihya' Ulumuddin*. Kitab ini terdiri dari empat jilid besar. Dan menjadi referensi diberbagai negara di dunia. di Eropa kitab ini mendapatkan perhatian besar dan telah diterjemahkan kedalam beberapa bahasa modern.

Menurut Sulaiman Dunya sebagaimana yang dikutip oleh Adiwarmanto Azwar, keseluruhan karya Imam Al-Ghazali hampir

⁶² Kautsar Azhari Noer, *Warisan Agung Tasawuf: Mengenal Karya Besar Para Sufi*, hlm. 358.

⁶³ Kautsar Azhari Noer, *Warisan Agung Tasawuf: Mengenal Karya Besar Para Sufi*, hlm. 359.

⁶⁴ Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, Jilid I, Terjemahan, Ismail Yakub, hlm. 25.

berjumlah 300 buah. Karya tersebut meliputi berbagai disiplin ilmu. Dalam bidang tasawuf, fiqh, filsafat, akhlak, ilmu-ilmu al-Qur'an, logika, tafsir, ekonomi, politik dan lain-lain. Akan tetapi karya-karyanya yang masih sampai saat ini hanya ada kurang lebih 48 buah.⁶⁵

Pada tahun 1258 M, dibawah pimpinan Gulhagu Khan terjadi penyerangan ke Baghdad. Peristiwa tersebut mengakibatkan hilangnya karya-karya Al-Ghazali, karena telah dibakar oleh penguasa timur tengah. Serta para penguasa Andalusia yang melakukan pemusnahan buku-buku.

Kejadian-kejadian diatas dilatar belakangi oleh perbedaan madzhab dan pemikiran antar penguasa di Andalusia. Peristiwa ini juga mengakibatkan hilangnya tafsir Al-Ghazali yang terdiri dari 40 jilid.

Al-Ghazali dikenal sebagai seorang pengarang yang ahli menulis dalam berbagai bidang ilmu. Dengan berbagai pengetahuan yang dimilikinya, Al-Ghazali menulis karya-karyanya dengan cepat dan mendalam.

Adapun karya-karya Imam Al-Ghazali yang terkenal adalah sebagai berikut:

- 1) *Maqāṣid al Falāṣifah* (tujuan para ahli filsafat). Kitab ini merupakan kitab pertama yang dikarang oleh Al-Ghazali, kitab ini juga sangat dikenal di Barat dan melahirkan banyak karya para ahli filsafat, isi dari kitab tersebut adalah ringkasan dari ilmu filsafat, mantik, metafisika dan fisika dengan sewajarnya tanpa ada kecaman, yang ditulis saat Al-Ghazali berusia sekitar 25-28.
- 2) *Taḥāfutul Falāṣifah* (kekacauan atau kesesatan para ahli filsafat), kitab ini dikarang di Bagdad pada usia sekitar 35-

⁶⁵ Sapiadi, Qodriah Barkah dan Zuul Fitriani Umari, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 147.

38 tahun, yang berisi tentang kritikan yang tajam atas ilmu filsafat yang telah ditulisnya dalam kitab sebelumnya, kitab Al-Ghazali ini dibantah oleh Ibn Rusyd dengan kitabnya yang berjudul *tahafutu tahafutil falashifah* (kesesatan buku *tahafutul falashifah al-Ghazali*),⁶⁶ dalam buku ini Ibn Rusyd menjelaskan tentang kesalah pahaman Al-Ghazali dalam mempelajari ilmu filsafat, kedua kitab ini mendapatkan perhatian yang sangat besar, keduanya saling aktif mempertahankan pendapatnya, Imam Al-Ghazali melontarkan kitabnya ditengah umat muslim dengan gaya bahasa yang menarik dan bergelora sehingga dapat melumpuhkan kitab yang telah dikarang oleh Ibn Rusyd.

- 3) *Miyar al-'Ilmimiyar Almi* (kriteria ilmu-ilmu), buku ini berisi tentang ilmu-ilmu yang rasional, hakikatnya dan apa yang akan dihasilkannya.
- 4) *Ihya' Ulumuddin* (menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama), kitab ini merupakan karya terbesar al Ghazali yang ditulisnya selama beberapa tahun dan berpindah-pindah tempat dari Damaskus, Yerussalem, Hijaz dan Thus, kitab ini berisi perpaduan antara fikih, tasawuf dan filsafat.⁶⁷
- 5) *Al-Munqiz Min al-Dhalal* (penyelamat dari kesesatan) kitab ini berisi tentang sejarah perkembangan alam pemikiran al Ghazali dan sikapnya terhadap berbagai ilmu dalam jalan menuju Tuhan.
- 6) *Ayyuha al-Walad* (wahai anak-anak), kitab ini berisi tentang tata cara dalam proses belajar yang Al-Ghazali tulis untuk temannya.

⁶⁶ Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, Jilid I, Terjemahan, Ismail Yakub, hlm. 26.

⁶⁷ Kautsar Azhari Noer, *Warisan Agung Tasawuf: Mengenal Karya Besar Para Sufi*, hlm. 359.

- 7) *Mizan al-Amal* (timbangan amal) kitab ini merupakan inti sari dari kitab *Ihya' Ulumuddin* dan membahas tentang tasawuf.⁶⁸
- 8) *Assrar Ilmu ad-Din* (rahasia ilmu agama) kitab ini merupakan kitab terakhir al Ghazali yang berisi tentang nasehat untuk umat manusia.
- 9) *Miskiyat al-Anwar* (lampu yang bersinar) kitab ini membahas tentang akhlak dan tasawuf.
- 10) *Tarbuyatul Aulad fil Islam* (pendidikan anak dalam Islam) kitab ini membahas tata cara pendidikan dalam Islam.
- 11) *Minhaj al-Abidin* (jalan mengabdikan diri kepada Tuhan) dan lain lain.⁶⁹

B. Manusia Modern Dan Kecendrungan Dalam Kuliner

1. Gambaran Umum Manusia Modern dalam Konsumsi Kuliner

Konsumsi merupakan suatu kegiatan yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Aktivitas ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tubuh dalam menunjang keberlangsungan hidup manusia. Kebutuhan dasar seperti pangan, sandang menjadi prioritas utama yang harus dipenuhi oleh setiap individu. Selain itu, konsumsi juga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas perekonomian. Semakin tinggi tingkat konsumsi manusia, maka semakin besar pula pergerakan ekonomi yang terjadi dalam suatu wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi tidak hanya berkaitan dengan individu, tetapi juga berdampak pada sistem ekonomi secara luas.

⁶⁸ Kodim, "Nilai-Nilai Pendidikan Spiritual Dalam Kitab Bidayatul Hidayah Karya Imam Al Ghozali Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Spiritual Masa Kini", 33.

⁶⁹ Umi Ni'matin Choiriyah, "Konsumsi Dalam Pandangan Al Ghazali" (Skripsi Tasawuf Dan Psikoterapi, Fakultas Ushuluddin Dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2018), 49.

Perilaku konsumsi manusia bersifat dinamis dan terus mengalami perubahan. Perubahan ini dipengaruhi oleh perkembangan budaya, peradaban, serta kemajuan teknologi. Dalam kehidupan modern, manusia cenderung mengalami pergeseran pola konsumsi yang lebih cepat karena kebutuhan sehari-hari terus berkembang. Perilaku konsumen menjadi salah satu aspek yang paling cepat berubah karena berkaitan langsung dengan aktivitas harian dalam memenuhi kebutuhan hidup.⁷⁰

Secara konseptual, perilaku konsumen dapat dipahami sebagai proses pengambilan keputusan yang melibatkan aktivitas menilai, memperoleh, dan menggunakan barang atau jasa secara ekonomis. Dalam perspektif Islam, konsumsi tidak hanya dilihat sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi etika dan spiritual. Konsumsi menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia, sehingga pemenuhannya harus dilakukan secara layak dan tidak berlebihan. Manusia dianjurkan untuk mengonsumsi sesuai kebutuhan diri, keluarga, dan lingkungan sekitarnya.

Lebih lanjut, dalam Islam perilaku konsumsi juga dikaitkan dengan nilai keimanan. Setiap aktivitas konsumsi dipandang sebagai bentuk penghambaan kepada Allah swt., Oleh karena itu, seorang muslim harus memperhatikan aspek kehalalan, tidak bersikap boros, serta menghindari sifat tamak. Konsumsi tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan duniawi, tetapi juga untuk mencapai keselamatan di akhirat.⁷¹

Dalam memenuhi kebutuhan, manusia memiliki tingkatan konsumsi yang berbeda. Menurut Imam Syatibi, kebutuhan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu kebutuhan primer (*dharuriyah*),

⁷⁰ Novi Yanti, Lika Akana Helmi dan Syamsurizal, “Pengaruh Religiusitas Dan Gaya Hidup Terhadap Perilaku Konsumsi Masyarakat Pengguna Go-Food”, dalam *Jurnal Hikmah, Institut Agama Islam Sumatera Barat Pariaman, Vol 20, No 1, (2022)*, hlm. 122.

⁷¹ Kurniati, “Teori Perilaku Konsumen Perspektif Ekonomi Ekonomi Islam”, dalam *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesiam, Vol VI, No 1, (2016)*, hlm. 51.

kebutuhan sekunder (*hajiyat*), dan kebutuhan tersier (*tahsiniyat*). Kebutuhan primer merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk menjaga keberlangsungan hidup, seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kebutuhan sekunder berfungsi untuk memberikan kemudahan dalam hidup, sedangkan kebutuhan tersier berperan sebagai pelengkap yang berkaitan dengan estetika dan kenyamanan.⁷²

Di era modern, kemajuan teknologi turut mengubah pola konsumsi manusia. Manusia modern kini lebih mengutamakan kemudahan dan kepraktisan dalam memperoleh makanan. Layanan pesan antar makanan berbasis aplikasi menjadi solusi yang banyak digunakan. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran perilaku konsumsi menuju sistem yang lebih cepat dan efisien. Bahkan, sebagian besar manusia modern telah terbiasa membeli makanan siap saji secara online.

Selain itu, faktor religiusitas juga memengaruhi pola konsumsi, terutama pada umat muslim. Nilai keimanan menjadi dasar dalam menentukan pilihan konsumsi, seperti memilih makanan halal. Religiusitas terbukti memiliki pengaruh yang kuat terhadap perilaku konsumsi manusia, khususnya dalam pengambilan keputusan dalam melakukan aktivitas konsumsi.⁷³

2. Makanan Cepat Saji (*Fast Food*)

Dalam kehidupan manusia modern saat ini, pola konsumsi kuliner mengalami perubahan yang cukup signifikan. Perkembangan teknologi, meningkatnya aktivitas manusia, serta tuntutan gaya hidup yang serba cepat mendorong munculnya kecenderungan konsumsi makanan cepat saji atau *fast food*. *Fast*

⁷² Khodijah Ishak, “Konsep Etika Produksi Dalam Sistem Ekonomi Islam Menurut Afzalur Rahman Dan Yusuf Qordhowi”, dalam *Jurnal Iqtishaduna*, Vol 4, No 1, (2015), hlm. 55.

⁷³ Novi Yanti, Lika Akana Helmi dan Syamsurizal, “Pengaruh Religiusitas Dan Gaya Hidup Terhadap Perilaku Konsumsi Masyarakat Pengguna *Go-Food*”, hlm. 123.

food menjadi pilihan karena proses penyajiannya praktis, mudah diperoleh, serta memiliki cita rasa yang sesuai dengan selera manusia modern. Selain faktor kepraktisan, harga yang relatif terjangkau, tampilan produk yang menarik, serta strategi pemasaran yang modern turut mempengaruhi minat manusia modern dalam mengonsumsi makanan tersebut. Makanan cepat saji (*Fast food*) adalah bahan pangan yang dapat diolah dan disajikan dalam waktu yang singkat dan mudah disajikan dalam waktu yang singkat dan mudah dalam hitungan menit.⁷⁴

Fenomena ini menunjukkan bahwa kuliner pada manusia modern tidak lagi dipandang semata sebagai kebutuhan biologis, melainkan juga sebagai bagian dari gaya hidup dan identitas sosial. Manusia modern menganggap *fast food* sebagai simbol *modernitas*, pergaulan, dan budaya populer yang identik dengan generasi milenial maupun generasi digital saat ini. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya perubahan orientasi konsumsi, dari yang sebelumnya menekankan aspek kebutuhan menjadi lebih berorientasi pada kepraktisan, tren, dan kepuasan instan. *Fast food* memiliki beragam macam jenis, mulai dari makanan utama hingga makanan ringan yang tinggi kandungan kalori. Konsumsi *fast food* secara berlebihan dapat meningkatkan asupan energi, lemak, gula, dan sodium dalam tubuh. Di sisi lain, makanan cepat saji umumnya memiliki kandungan serat yang rendah sehingga kurang mampu memenuhi kebutuhan gizi seimbang.⁷⁵

Kecenderungan konsumsi *fast food* di kalangan manusia modern juga dipengaruhi oleh budaya kuliner modern yang menempatkan makanan bukan hanya sebagai kebutuhan biologis,

⁷⁴ Hetty Gustina Simamoral dan Maria Pujiastuti, “Gambaran Pengetahuan Gizi Tentang Kebiasaan Konsumsi Makanan Cepat Saji Pada Remaja”, Dalam *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, Vol. 14, No. 2, (2024), hlm. 914

⁷⁵ Anggie Annisa Permatasari, dkk, “Dampak Makanan Cepat Saji Bagi Kesehatan Tubuh Pada Kalangan Remaja”, Dalam *Jurnal Ventilator: Jurnal riset ilmu kesehatan dan Keperawatan*, Vol. 2, No. 2, (2024), hlm. 111.

tetapi juga sebagai bagian dari gaya hidup dan identitas sosial. Restoran cepat saji sering dipandang sebagai simbol modernitas, tempat berkumpul, serta bagian dari budaya populer pada manusia modern. Akibatnya, konsumsi *fast food* semakin meningkat dan menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari.

Namun, di balik kepraktisannya, konsumsi *fast food* secara berlebihan dapat memberikan dampak negatif terhadap kesehatan. Makanan cepat saji umumnya mengandung kadar gula, garam, lemak, dan kalori yang tinggi, tetapi rendah serat dan zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Selain itu, *fast food* juga banyak mengandung zat aditif seperti bahan pengawet, penyedap rasa, serta pemanis buatan yang apabila dikonsumsi secara terus-menerus dapat membahayakan kesehatan. Pola konsumsi yang tidak seimbang tersebut berpotensi menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, seperti obesitas, diabetes, hipertensi, penyakit jantung koroner, stroke, hingga gangguan fungsi organ tubuh seperti hati dan ginjal.⁷⁶

3. Pola konsumsi yang praktis

Karakteristik utama manusia modern ditandai oleh kecenderungan untuk mengutamakan efisiensi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan. Perkembangan teknologi, perubahan struktur sosial, serta meningkatnya intensitas aktivitas manusia modern menyebabkan pola konsumsi bergeser ke arah yang lebih praktis dan serba cepat. Dalam konteks ini, makanan tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai produk yang harus mampu memenuhi tuntutan kecepatan, kemudahan, dan efisiensi waktu.

Perubahan pola konsumsi tersebut terlihat dari meningkatnya konsumsi makanan instan, makanan siap saji, serta penggunaan layanan pesan antar berbasis digital. Manusia modern,

⁷⁶ Anggie Annisa Permatasari, dkk, "Dampak Makanan Cepat Saji Bagi Kesehatan Tubuh Pada Kalangan Remaja", hlm. 112.

khususnya yang tinggal di wilayah perkotaan, cenderung memiliki aktivitas yang padat sehingga waktu untuk melakukan proses pengolahan makanan secara mandiri menjadi terbatas. Kondisi ini mendorong terjadinya pergeseran perilaku konsumsi dari aktivitas memasak sendiri di rumah menuju pembelian makanan jadi yang dianggap lebih praktis dan tidak memerlukan waktu lama.⁷⁷

Selain itu, pola konsumsi praktis juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi digital. Kehadiran aplikasi layanan pesan antar makanan (*food delivery*) memberikan kemudahan bagi manusia modern dalam memperoleh makanan tanpa harus datang langsung ke tempat penjualan.⁷⁸ Manusia cukup menggunakan perangkat digital untuk memesan makanan, dan dalam waktu singkat makanan dapat diantar ke lokasi yang diinginkan. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi berperan penting dalam membentuk pola konsumsi manusia modern yang semakin bergantung pada kemudahan dan kecepatan layanan. Perubahan gaya hidup manusia modern memiliki pengaruh signifikan terhadap pola konsumsi makanan pada manusia, di mana faktor kemudahan akses dan efisiensi waktu menjadi pertimbangan utama dalam pemilihan makanan dibandingkan aspek kandungan gizi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam manusia modern, keputusan konsumsi tidak hanya didasarkan pada kebutuhan fisiologis, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti lingkungan sosial dan perkembangan teknologi.⁷⁹

⁷⁷ Muzakir Muhammad Amin dan Sulaiman Sulaiman, “Tren Konsumsi Fast Food dan Dampaknya terhadap Obesitas di Kalangan Remaja Perkotaan”, Dalam *Jurnal Sehat Rakyat: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol. 4, No. 1, (2025), hlm. 93.

⁷⁸ Novi Yanti, Lika Akana Helmi dan Syamsurizal, “Pengaruh Religiusitas Dan Gaya Hidup Terhadap Perilaku Konsumsi Masyarakat Pengguna *Go-Food*”, hlm. 123.

⁷⁹ Muzakir Muhammad Amin dan Sulaiman Sulaiman, “Tren Konsumsi Fast Food dan Dampaknya terhadap Obesitas di Kalangan Remaja Perkotaan”, hlm. 94.

Perkembangan layanan digital dalam bidang kuliner telah mengubah pola konsumsi manusia modern secara signifikan. Kemudahan akses terhadap makanan melalui aplikasi digital menyebabkan peningkatan konsumsi makanan siap saji dan penurunan kebiasaan memasak di rumah. Kondisi ini menunjukkan bahwa teknologi tidak hanya mempermudah akses terhadap makanan, tetapi juga membentuk kebiasaan baru dalam pola konsumsi manusia modern. Meskipun pola konsumsi praktis memberikan kemudahan dan efisiensi waktu, beberapa terdapat implikasi yang perlu diperhatikan dari segi kesehatan. Konsumsi makanan siap saji dan makanan instan yang tidak terkontrol dapat menyebabkan ketidakseimbangan asupan gizi, karena umumnya makanan tersebut mengandung kadar lemak, gula, dan garam yang tinggi, tetapi rendah serat, vitamin, dan mineral. Apabila kondisi ini berlangsung secara terus-menerus, maka dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan seperti obesitas, diabetes mellitus, hipertensi, serta penyakit lainnya.

Selain dampak kesehatan, pola konsumsi yang terlalu praktis juga dapat mempengaruhi kualitas interaksi sosial dalam keluarga. Kebiasaan mengonsumsi makanan siap saji dan makan secara individual menyebabkan berkurangnya aktivitas makan bersama dalam lingkungan keluarga. Padahal, kegiatan makan bersama memiliki nilai sosial yang penting dalam membangun komunikasi, kebersamaan, dan ikatan emosional antar anggota keluarga.⁸⁰ Dengan demikian, pola konsumsi yang praktis merupakan fenomena yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia modern. Kepraktisan dalam konsumsi makanan merupakan respon terhadap tuntutan kehidupan yang serba cepat, namun di sisi lain perlu diimbangi dengan kesadaran akan pentingnya pola makan yang sehat dan seimbang. Oleh karena itu,

⁸⁰ Desty Dwi Nuraini, “Determinan Perilaku Konsumsi Makanan Cepat Saji pada Remaja menurut *Theory of Planned Behavior* (TPB): Tinjauan Pustaka”, Dalam *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, Vol. 3, No. 1, (2026), hlm. 8.

diperlukan edukasi mengenai gizi dan pola konsumsi yang baik agar manusia tidak hanya mengutamakan kecepatan, tetapi juga memperhatikan kualitas makanan yang dikonsumsi.

4. Kemudahan Akses terhadap Makanan

Perkembangan teknologi digital pada era modern memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perubahan berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk pola konsumsi pangan. Transformasi digital yang berlangsung secara cepat dan masif telah mengubah mekanisme manusia modern dalam memperoleh, memilih, dan mengonsumsi makanan. Apabila pada sebelumnya konsumen harus datang secara langsung ke tempat penjualan makanan, maka saat ini proses tersebut dapat dilakukan secara daring melalui berbagai *platform digital* seperti aplikasi layanan pesan antar, *marketplace* kuliner, *Go Food* dan media sosial.⁸¹

Perubahan tersebut berdampak pada sistem distribusi makanan yang semakin efisien. Batasan ruang dan waktu yang dahulu menjadi kendala utama dalam proses memperoleh makanan kini tidak lagi menjadi hambatan yang berarti. Manusia modern dapat melakukan pemesanan makanan kapan saja dan dari lokasi mana pun dengan memanfaatkan perangkat digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi berperan sebagai faktor dominan dalam membentuk pola konsumsi manusia modern yang cenderung mengutamakan kecepatan, kemudahan, dan efisiensi.

Penggunaan media sosial memiliki keterkaitan yang signifikan dengan peningkatan konsumsi makanan cepat saji pada manusia modern. Media digital berperan dalam membentuk persepsi, preferensi, serta perilaku konsumsi melalui paparan

⁸¹ Marta Kristina Lahagu dan Sevinia Lahagu, "Sistem Informasi Pemesanan Makanan Online Dengan Aplikasi *Good Food*", Dalam *Jurnal Pondasi: Journal of Applied Science Engineering*, Vol. 1, No. 3, (2024), hlm. 3.

konten kuliner yang bersifat persuasif dan menarik. Dengan demikian, media sosial dapat dikatakan memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk pola konsumsi manusia modern.

Perkembangan layanan pesan antar makanan berbasis aplikasi digital telah memberikan dampak terhadap perubahan pola konsumsi manusia modern. Kemudahan dalam melakukan pemesanan tanpa harus datang langsung ke tempat penjualan menyebabkan peningkatan konsumsi makanan siap saji sekaligus menurunkan frekuensi aktivitas memasak di rumah. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi digital tidak hanya mempermudah akses, tetapi juga membentuk kebiasaan konsumsi baru dalam kehidupan manusia modern.⁸²

Faktor kemudahan akses dan efisiensi waktu menjadi pertimbangan utama manusia modern dalam menentukan pilihan makanan, dibandingkan dengan aspek kandungan gizi. Temuan tersebut memperkuat bahwa pola konsumsi manusia modern saat ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi serta perubahan gaya hidup yang menekankan kepraktisan.

Kemudahan akses terhadap makanan juga memiliki implikasi terhadap pola konsumsi dalam jangka panjang. Di satu sisi, manusia modern memperoleh manfaat berupa efisiensi waktu, kemudahan transaksi, serta keberagaman pilihan makanan. Namun di sisi lain, kondisi ini dapat mendorong terbentuknya perilaku konsumtif apabila tidak disertai dengan pengendalian diri dan kesadaran gizi yang memadai. Akses yang sangat mudah sering kali memicu pembelian makanan secara impulsif tanpa mempertimbangkan kebutuhan aktual tubuh.⁸³

⁸² Desty Dwi Nuraini, "Determinan Perilaku Konsumsi Makanan Cepat Saji pada Remaja menurut *Theory of Planned Behavior* (TPB): Tinjauan Pustaka", hlm. 11.

⁸³ Muzakir Muhammad Amin dan Sulaiman Sulaiman, "Tren Konsumsi Fast Food dan Dampaknya terhadap Obesitas di Kalangan Remaja Perkotaan", hlm. 96.

Dengan demikian, kemudahan akses terhadap makanan merupakan karakteristik utama manusia modern yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan teknologi digital. Perubahan ini memberikan dampak positif berupa efisiensi dan kemudahan, namun sekaligus membawa konsekuensi negatif apabila tidak diimbangi dengan kontrol pola konsumsi yang baik. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran kritis manusia modern dalam memilih makanan secara bijak agar kemudahan akses yang tersedia tetap selaras dengan prinsip kesehatan dan keseimbangan gizi.

C. Konsep Etika Menurut Imam Al-Ghazali

1. Pengertian Etika

Dalam Islam, istilah etika lebih umumnya dikenal sebagai akhlaq. Akhlaq merujuk pada kondisi atau keadaan yang mencerminkan baik aspek lahiriah maupun batiniah manusia, yang mencakup perilaku, sikap, serta nilai-nilai yang dianut. Istilah akhlaq mewakili makna terminologis dari sistem nilai. Secara etimologis, kata akhlaq merupakan bentuk jamak dari *khuluq* yang berarti perangai, budi pekerti, atau tingkah laku.⁸⁴

Sedangkan secara terminologis Akhlaq merujuk pada sifat-sifat yang terinternalisasi dalam jiwa yang memunculkan tindakan secara spontan tanpa perlu pertimbangan sebelumnya. Pada intinya, akhlaq mencakup nilai-nilai keagamaan dan perilaku individu serta sosial yang ada dalam teks-teks suci, namun tidak mengandung teori-teori etika yang formal. Meskipun begitu, akhlaq tetap membentuk landasan etika Islam secara menyeluruh. Pandangan ini jelas berlandaskan pada keyakinan bahwa seluruh isi Al-Qur'an merupakan etos kehidupan bagi seorang Muslim. Dengan demikian, semua disiplin ilmu dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an dan diyakini mengandung

⁸⁴ K. Bertens, *Etika* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 4.

unsur-unsur maupun konsep akhlak yang dapat dijadikan pedoman dalam nilai-nilai etis.⁸⁵

Akhlaq dalam Islam merujuk pada seperangkat prinsip dan nilai-nilai moral yang membimbing perilaku serta interaksi manusia dalam kehidupan sehari-hari, dengan landasan utama pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Prinsip-prinsip ini memberikan arahan tentang bagaimana manusia seharusnya berperilaku terhadap Tuhan, sesama manusia, serta alam semesta. Para filsuf Muslim sering kali menghubungkan etika ini dengan upaya mencapai kebahagiaan yang hakiki, baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat.⁸⁶

2. Etika Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali

Dalam perspektif Imam Al-Ghazali, etika merupakan bagian integral dari upaya manusia untuk mencapai kebahagiaan akhirat yang bersifat abadi. Pemikiran etika Al-Ghazali tidak dapat dipisahkan dari perjalanan intelektual dan spiritualnya yang panjang, mulai dari kajian teologi, filsafat, hingga pemikiran batiniyah, dan pada jalan terakhir yang ditempuh adalah tasawuf karena hal ini Al-Ghazali lebih mengungkapkan bahwa kebahagiaan di akhirat adalah yang abadi. Pertimbangan ini menentukan beragam aspek teori moralnya.⁸⁷ Maka etika dalam perspektif imam Al-Ghazali bersifat religious dan sufi.

Al-Ghazali menggambarkan tujuan penelaahan etika sebagai sesuatu yang berhubungan dengan masalah pokok etikanya. Ada tiga teori penting mengenai tujuan perbaikan etika:

⁸⁵ Rivaldi Darmawan, “Hakikat Filsafat Pendidikan Karakter Dalam Membentuk Kepribadian Muslim dan Relevansinya Dengan Pendidikan Islam Kontemporer”, dalam *Jurnal Jendela Pendidikan, Vol 4, No 1*, (2024), hlm. 22-24.

⁸⁶ Muh. Shidiq dkk, “Konsep Jiwa Dan Etika Islam Dalam Pembentukan Kepribadian Menurut Imam Al-Ghazali”, *Dalam Jurnal Tsaqofah, Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta, Vol 6, No 1*, (2026). hlm. 373-374.

⁸⁷ Abdul Haris, *Etika Hamka Kontruksi Etik Berbasis Rasional-Religijs*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), hlm. 49.

- a. Mempelajari etika sekedar sebagai studi murni teoritis, yang berusaha memahami ciri kesusilaan (moralitas), tapi tanpa maksud mempengaruhi perilaku orang yang mempelajarinya.
- b. Mempelajari etika sehingga akan meningkatkan sikap dan perilaku sehari-hari.
- c. Etika merupakan subjek teoritis yang berkenaan dengan usaha menemukan kebenaran tentang hal-hal moral, maka dalam penyelidikan etis harus terdapat kritik yang terus menerus mengenai standar moralitas yang ada, sehingga etika menjadi suatu subjek yang praktis.

Menurut imam Al-Ghazali, etika ialah pengkajian tentang keyakinan religius tertentu (*itiqadat*), dan tentang kebenaran atau kesalahan dalam amal untuk diamalkan, dan bukan demi pengetahuan belaka. Pengkajian tentang amal mencakup pengkajian tentang amal terhadap Allah swt., amal terhadap sesama manusia dalam keluarga dan dalam kehidupan bermasyarakat, mengenai penyucian jiwa dari kejahatan dan perihal memperindah jiwa dengan kebajikan-kebajikan. Jadi jangkauan etika Al-Ghazali amat luas dan ini adalah satu ciri khas etika sufi. Ini mungkin lebih memperjelas dengan memperhatikan jangkauan etika para filosof muslim. Pembahasan utama para teolog akan menunjukkan cara positif dimana, Al-Ghazali berhasil memadukan sufisme kedalam system etikanya.⁸⁸

Etika Al-Ghazali dapat juga dikatakan bahwa bercorak teleologis (aliran filsafat yang mengajarkan bahwa segala ciptaan didunia ini ada tujuannya). Bahwa segala yang Allah ciptakan tidak semata mata saja tapi ada manfaat dan tujuannya diciptakan didunia. Sebab Al-Ghazali menilai amal dengan mengacu kepada akibatnya.

⁸⁸ Umar Faruq Tohir, "Pemikiran Etika Sufistik Al-Ghazali:Langkah-Langkah Memoderasi Akhlak", Dalam *Jurnal Al-I'Jaz*, Vol 3, No 1, (2021), hlm. 70.

Etika mengajarkan kepada manusia, bahwa manusia diciptakan didunia ini memiliki tujuan yang besar atau agung yaitu mencapai kebahagiaan diakhirat dan jika amal dia baik maka akan memberikan pengaruh kepada jiwa yang akan menghantarkan manusia kepada tujuannya yang dingin dituju, apabila jika amalannya itu buruk maka akan menghalangi jiwa untuk mencapai tujuannya. Jiwa bukan tubuh, bukan pula bagian dari pada tubuh, bukan juga keadaan dalam tubuh, tetapi sesuatu yang lain dari tubuh, baik dari segi substansinya, penilaiannya, sifat-sifat serta tingkah lakunya.

Oleh karena itu jiwa adalah perilakunya sendiri. Keutamaan seseorang sebagaimana manusia mendambakan atau mengupayakan kebajikan itu maka disinilah mereka diukurinya. Keutamaan ini akan semakin meningkat jika manusia semakin memperhatikan hati dan berusaha untuk meninggalkan hal hal yang bisa menjadi penghalang dalam mencapai keutamaan.⁸⁹

Etika menurut Imam Al-Ghazali berakar pada pemahaman bahwa manusia memiliki potensi spiritual dan moral yang harus diarahkan menuju kesempurnaan akhlak. Dalam karya-karyanya, terutama *Ihya' Ulumuddin*, Al-Ghazali menjelaskan bahwa etika bukan sekadar aturan perilaku lahiriah, tetapi juga mencakup penyucian jiwa (*tazkiyatun nafs*). Bagi Al-Ghazali, akar dari segala tindakan moral adalah hati (*qalb*), sebab hati merupakan pusat kesadaran yang menentukan baik buruknya perilaku seseorang. Oleh karena itu, perbaikan akhlak harus dimulai dari pembersihan hati melalui dzikir, muhasabah, dan pengendalian hawa nafsu. Etika bagi imam Al-Ghazali tidak dapat dipisahkan dari makna *ubudiyah*, yaitu penghambaan total kepada Allah. Setiap tindakan etis harus dilandasi niat yang ikhlas dan orientasi kepada keridaan Allah. Dengan demikian, etika bukan sekadar konsep sosial, tetapi

⁸⁹ R. Roza Prantika, “Konsep Etika Dalam Revolusi Pemikiran Al-Ghazali”, Dalam *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Vol 6, No 1, (2023)*, hlm. 45-46.

jalan spiritual yang menuntun manusia menuju kedekatan dengan Sang Pencipta.⁹⁰

Al-Ghazali menekankan bahwa etika memiliki hubungan erat dengan konsep jiwa manusia. Al-Ghazali membagi jiwa menjadi beberapa kekuatan: kekuatan amarah, syahwat, dan akal. Ketiganya harus seimbang agar melahirkan akhlak yang terpuji. Menurutnya, sifat-sifat tercela muncul ketika salah satu kekuatan tersebut mendominasi. Misalnya, jika syahwat dibiarkan tanpa kendali, akan muncul perilaku tamak dan hedonis, jika amarah berlebihan, lahirlah sifat agresif dan sombong, dan jika akal tidak berfungsi dengan baik, seseorang akan mudah tertipu oleh hawa nafsu. Etika bertujuan menata tiga kekuatan jiwa ini sehingga menghasilkan kebijaksanaan, keberanian, dan kesederhanaan tiga pilar moral yang menjadi fondasi akhlak mulia. Dalam pandangan Al-Ghazali, keberhasilan etika tidak hanya diukur dari perilaku lahiriah, tetapi dari kemampuan seseorang mengelola batinnya sehingga tindakan yang dihasilkan benar-benar selaras dengan nilai-nilai Ilahi.⁹¹

D. Etika Konsumsi Kuliner dalam perspektif Imam Al-Ghazali

Etika ialah Penilaian karakter moral seseorang dan kepatuhannya terhadap perilaku yang dapat diterima secara sosial. Konsumsi merupakan suatu aktifitas menggunakan suatu barang atau jasa termasuk dalam bentuk pakaian, makanan maupun minuman. Maka demikian, etika konsumsi yang etis tercermin dari pemilihan dan penggunaan produk yang halal serta berkualitas serta mempertimbangkan kepentingan umum, dan menerapkan pola hidup sederhana.

⁹⁰ Sahid HM, "Konsep Pendidikan Etika Sufistik-Filosofis Al-Ghazali", Dalam *Jurnal Ulumuna*, Vol XV, No 1, (2011), hlm. 37.

⁹¹ Muh. Shidiq dkk, "Konsep Jiwa Dan Etika Islam Dalam Pembentukan Kepribadian Menurut Imam Al-Ghazali", *Dalam Jurnal Tsaqofah, Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta*, Vol 6, No 1, (2026). hlm. 374.

Dalam konteks kehidupan manusia modern pada saat ini yang serba instan, konsumsi makanan dan minuman tidak lagi dipandang sebagai aktivitas yang istimewa, melainkan telah menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari yang dilakukan dengan cepat dan praktis. Berbeda dengan orang di masa lampau yang senantiasa mengutamakan keberkahan dan etika konsumsi pada saat menikmati makanan atau minuman agar dapat bersyukur rezeki yang telah Allah SWT berikan. Sebab, perkembangan ahklak manusia, baik jasmani maupun rohani, sangat dipengaruhi oleh makanan dan minuman yang telah dikonsumsi. Maka dari itu, dalam ajaran Islam terdapat etika konsumsi makanan dan minuman. Di antaranya adalah mengatur etika konsumsi, mengatur takaran makanan dan minuman yang wajar saat dikonsumsi, serta yang paling wajib mengetahui apakah makanan atau minuman tersebut dalam keadaan halal atau haram pada saat dikonsumsi. Namun seiring berjalannya waktu, moralitas dalam mengonsumsi makanan dan minuman mengalami perkembangan yang signifikan. Sebagian besar manusia modern di masa kini menganggap makanan dan minuman hanya untuk memuaskan hawa nafsu ketimbang mempertimbangkan faktor kualitas atau nilai gizi.

Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa manusia yang mempunyai hati dan akal pikiran yang sehat, yaitu orang-orang yang senantiasa mencapai kebahagiaan di akhirat. Untuk mencapai kebahagiaan di akhirat yaitu dengan ilmu dan amal. Dalam menggapai ilmu dan amal, manusia memerlukan badan yang sehat dan jiwa yang bersih, hal ini dicapai dengan mengonsumsi makanan dan minuman sesuai kebutuhan sehari-hari yang tidak mengikuti hawa nafsu semata. Serta diperolehnya dengan cara yang halal, baik dari proses memperolehnya maupun dari jenis yang dikonsumsi.⁹² Hal ini selaras dengan Firman Allah Swt., dalam Q.S. Al-Mu'minun ayat 51, yang artinya : “Wahai para rasul,

⁹² Al-Ghazali, *Ihya 'Ulumuddin*, Jilid II, Terjemahan Ismail Yakub, (Jakarta: Faizan, 1985), hlm. 1063.

makanlah dari (makanan) yang baik-baik dan beramal salehlah. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Mu'minin ayat 51).⁹³

Maka barang siapa yang mengonsumsi makanan dan minuman secara terukur, tidak berlebih-lebihan dan tidak semata-mata mengikuti hawa nafsu dengan tujuan memperoleh kekuatan dalam menuntut ilmu dan beramal serta beribadah kepada Allah Swt., niscaya konsumsinya itu tidak sia-sia, melainkan bernilai sebagai amal ibadahnya (mendapatkan pahala).⁹⁴ Nabi Muhammad Saw., bersabda : “Dan semua nafkah (belanja) yang kau nafkahkan karena Allah Swt., pasti diberi pahala bahkan apa yang engkau berikan makan untuk isterimu”.⁹⁵

Secara rinci etika konsumsi kuliner menurut Imam Al-Ghazali yang terdapat pada kitab *Ihya' 'Ulumuddin* yaitu sebagai berikut:

1. Proses Perolehan Makanan dan Minuman

- 1) Makanan dan minuman tersebut telah dipastikan kehalalannya dan tidak mengikuti keinginan hawa nafsu. Mengonsumsi makanan dan minuman yang halal berarti memastikan bahwa jenis, bahan, serta prosesnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kehalalan menjadi dasar utama dalam etika konsumsi karena berpengaruh terhadap kesucian jiwa dan keberkahan hidup. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa makanan yang dikonsumsi harus berasal dari sumber yang halal agar tubuh menjadi sehat dan jiwa tetap bersih dalam menjalankan ibadah kepada Allah Swt.⁹⁶ Seluruh makanan dan minuman yang diharamkan pada

⁹³ Kementrian Agama RI, “*Al-Qur'an dan Terjemahannya*”, hlm, 490.

⁹⁴ Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulumuddin*, Jilid II, hlm. 1064.

⁹⁵ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, Terjemahan Muhammad Ahsan bin Usman, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2017), hlm. 602.

⁹⁶ Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulumuddin*, Jilid II, hlm. 1065.

prinsipnya mengandung unsur kebaikan serta memberikan manfaat bagi tubuh dan kehidupan manusia.⁹⁷

Allah Swt., menegaskan agar umat muslim mengonsumsi makanan atau minuman yang baik, yakni yang halal, serta melarang mengonsumsi yang batil. Hal ini menunjukkan pentingnya perhatian terhadap hukum haram dan pentingnya pada keberkahan dari makanan atau minuman yang halal,⁹⁸ dimana Allah swt berfirman dalam Q.S. An-Nisa', ayat 29. Yang Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman! Tidak baik kepadamu saling menipu dan memakan harta sesamamu dengan cara yang zhalim, selain dengan cara perniagaan diatas sukarela satu sama lain dan janganlah kamu menghilangkan nyawamu sendiri, sesungguhnya Allah Maha-penyayang kepadamu*". (Q. S. An-Nisa'. ayat 29).⁹⁹

- 2) Makanan dan minuman tersebut telah dipastikan kehalalannya, harus diperoleh melalui usaha yang baik, sesuai dengan ajaran sunnah dan prinsip *wara'*. Baik dari proses pengusahanya maupun jenis makanan atau minumannya, tidak dengan cara-cara yang dilarang oleh agama islam dan tidak mengikuti keinginan hawa nafsu.¹⁰⁰ Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya kehati-hatian dalam konsumsi agar terhindar dari hal yang syubhat atau meragukan. Tidak dengan cara yang mengandung riba atau bentuk transaksi terlarang lainnya. Islam melarang setiap bentuk perolehan harta yang tidak sah karena riba merusak keberkahan dan keadilan dalam ekonomi. Oleh karena itu, makanan dan minuman yang dikonsumsi harus berasal dari

⁹⁷ Imam Al-Ghazali, *Ringkasan Ihya Ulumuddin*, Terjemahan Achmad Sunarto, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2014), hlm. 211.

⁹⁸ Al-Ghazali, *Ihya 'Ulumuddin*, Jilid II, hlm. 1065.

⁹⁹ Kementrian Agama RI, "*Al-Qur'an dan Terjemahannya*", hlm, 122.

¹⁰⁰ Al-Ghazali, *Ihya 'Ulumuddin*, Jilid II, hlm. 1065.

proses yang bersih, jujur, dan bebas dari unsur riba agar bernilai halal dan berkah.

Sebagaimana Firman Allah Swt., pada QS. Al-Maidah Ayat 3, yang artinya: *“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih. (Diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. (Demikian pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”* (QS. Al-Maidah ayat 3).¹⁰¹

2. Proses Penyajian Makanan dan Minuman

- 1) Makanan yang dihidangkan alangkah baiknya diletakkan di atas alas meja yang terletak di atas lantai. Hal ini lebih sesuai dengan sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw., dibandingkan dengan mengangkatnya ke atas meja makan.¹⁰² Sesuai dengan sabda Rasulullah Saw yang mengatakan bahwa, *“Aku tidak akan pernah bersandar untuk makan dan minum. Sesungguhnya, aku hanyalah hamba Allah SWT. Aku selalu memakan makanan yang sama dengan yang dimakan hamba Allah SWT lainnya dan*

¹⁰¹ Kementerian Agama RI, *“Al-Qur'an dan Terjemahannya”*, hlm, 144.

¹⁰² Al-Ghazali, *Ihya 'Ulumuddin*, Jilid II, hlm. 1066.

meminum minuman yang sama dengan yang diminum oleh hamba Allah SWT lainnya". (HR. Bukhari).

- 2) Makan di atas meja, pada dasarnya, tidak dilarang dalam ajaran agama Islam, meskipun makan di atas alas meja yang dihidangkan diatas lantai atau tempat yang lebih sederhana dianggap lebih utama. Makan di meja makan diperbolehkan sepanjang tujuannya untuk mempermudah konsumsi, selama tidak disertai dengan sikap sombong atau merasa lebih tinggi dari orang lain. Konsep ini mengajarkan bahwa niat dan tujuan di balik tindakan tersebut haruslah sesuai dengan nilai kesederhanaan dan menghindari perilaku berlebihan yang dapat mencerminkan sifat takabur.
- 3) Tidak menggunakan bekas tempat makan orang lain” maksudnya adalah menghindari memakai piring, gelas, mangkuk, atau alat makan yang sudah dipakai orang lain sebelum dibersihkan terlebih dahulu. Hal ini berkaitan dengan menjaga kebersihan, kesehatan, dan kenyamanan dalam makan dan minum. Dalam perspektif Imam Al-Ghazali, adab makan tidak hanya menekankan kesederhanaan, tetapi juga menjaga kebersihan (thaharah) dan kehormatan diri. Oleh karena itu, tidak menggunakan bekas tempat makan orang lain dapat dipahami sebagai bentuk menjaga kebersihan serta menghindari hal-hal yang kurang baik atau menjijikkan
- 4) Penggunaan pengayak tepung, bertujuan untuk meningkatkan kualitas makanan, yang dimana hal ini diperbolehkan selama tidak melampaui batas. Maksudnya, ialah upaya dalam memperbaiki atau menambah kelezatan rasa makanan yang mengarah pada penggunaan bahan-bahan tambahan, seperti penyedap rasa yang berlebihan. Praktik menambah penyedap rasa secara berlebihan dianggap tidak sesuai dengan prinsip kesederhanaan dalam

konsumsi yang diajarkan dalam Islam, karena dapat menimbulkan banyak penyakit kepada tubuh manusia.

- 5) Pembasuh tangan dari racikan berbagai macam tumbuh-tumbuhan, menggunakan bahan alami seperti tumbuh-tumbuhan sangat dianjurkan, karena bertujuan untuk mencapai tingkat kebersihan yang optimal. Membasuh tangan setelah makan adalah suatu amalan yang disunahkan dalam ajaran agama Islam, karena menjaga kebersihan tangan secara optimal. Penggunaan tumbuh-tumbuhan dalam proses pembasuhan tangan berfungsi untuk lebih menyempurnakan kebersihan tersebut, dengan memanfaatkan sifat alami bahan tersebut yang dapat mendukung penghilangan kotoran atau aroma sisa makanan pada tangan secara lebih efektif dan alami.
3. Proses Menyantap Makanan dan Minuman
- 1) Mencuci tangan, sebelum mulai konsumsi makanan, hendaklah dengan mencuci tangan terlebih dahulu, karena tangan itu tidak terlepas dari kotoran dalam melaksanakan segala pekerjaan. Maka membersihkan tangan ialah lebih dekat kepada kebersihan dan kesucian. Jika mengonsumsi makanan atau minuman yang didasarkan atas niat untuk beribadah kepada Allah swt, maka sebaiknya awali dengan mencuci tangan terlebih dahulu.¹⁰³
 - 2) Disarankan untuk duduk dengan posisi yang bagus pada saat memulai makan, sementara makan atau minum dalam keadaan tidur atau bersandar hukumnya makruh, kecuali jika ada kondisi yang menyulitkan atau membebani yang mengharuskan dalam posisi tersebut. Sebagai bentuk kesopanan dan penghormatan terhadap makanan, posisi duduk yang baik dapat mempengaruhi cara konsumsi yang

¹⁰³ Al-Ghazali, *Ihya 'Uhumuddin*, Jilid II, hlm. 1065.

lebih teratur dan sehat.¹⁰⁴ Rasulullah saw biasanya duduk sambil bersila karena dengan itu lebih menggambarkan kepada sikap yang rendah hati, sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw, *“Sesungguhnya aku tidak akan pernah mengonsumsi makanan dan minuman dengan cara bersandar. Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang hamba Allah swt. Dimana aku selalu mengonsumsi makanan seperti hamba Allah swt yang lainnya makan dan aku selalu minum seperti hamba Allah swt yang lainnya minum”*. (H.R. Bukhari).

Pada saat Rasulullah saw., mengonsumsi makanan dan minuman, beliau duduk di atas punggung kedua kakinya dengan kedua lututnya saling menempel di atas lantai ketika makan atau minum. Selain itu, beliau juga terkadang duduk di atas kaki kirinya sambil menegakkan lutut kanannya. Makan sambil tidur atau bersandar juga dilarang, kecuali makanan yang terbuat dari biji-bijian, karena minum sambil bersandar dapat menyebabkan penyakit.¹⁰⁵

- 3) Berniat dalam mengonsumsi makanan atau minuman tersebut untuk memperoleh kekuatan dalam beribadah kepada Allah swt., agar dapat menjadi pribadi yang lebih bertakwa. Hal ini dilakukan dengan niat yang benar, bukan untuk sekadar menikmati atau berlebihan-lebihan dalam kenikmatan.¹⁰⁶ Bersabda Rasulullah saw, *“Tidak akan dipenuhi oleh seorang manusia akan karunginya, yang lebih jahat dari perutnya. Oleh karena itu cukuplah bagi anak Adam itu beberapa suap, yang menegakkan tulang punggungnya. Kalau tidak diperbuatnya yang demikian, maka sebaiknya makanan dibagi dengan proporsi sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk*

¹⁰⁴ Al-Ghazali, *Ihya 'Uhumuddin*, Jilid II, hlm. 1067.

¹⁰⁵ Al-Ghazali, *Ihya 'Uhumuddin*, Jilid II, hlm. 1067.

¹⁰⁶ Al-Ghazali, *Ihya 'Uhumuddin*, Jilid II, hlm. 1067.

minuman, dan sepertiga untuk ruang untuk bernafas.”.
(H.R. At-Tirmidzi).

- 4) Karena apabila mengonsumsi makanan atau minuman untuk membuatnya kuat dalam beribadah kepada Allah swt., dengan demikian, niat tersebut tidak akan terwujud dengan benar, kecuali dengan mengonsumsi makanan atau minuman yang secukupnya. Rasa kenyang yang berlebihan dapat menghambat seorang muslim dalam menjalankan ibadah, karena kondisi tersebut dapat menyebabkan rasa malas dan mengurangi kekuatan fisik untuk beribadah kepada Allah swt., secara optimal.¹⁰⁷
- 5) Berkaitan dengan pentingnya niat, seseorang sebaiknya tidak mengonsumsi makanan kecuali ketika ia benar-benar merasakan rasa lapar. Lapar, dalam konteks ini, menjadi kondisi yang seharusnya mendahului aktivitas mengonsumsi makanan. Kemudian, segeralah berhenti mengonsumsi makanan atau minuman sebelum kenyang. Barang siapa yang mengamalkan tindakan itu, maka ia tidak akan mendatangkan penyakit pada tubuhnya dan niscayalah ia tidak akan memerlukan seorang dokter.¹⁰⁸
- 6) Sebaiknya diusahakan untuk mengonsumsi makanan atau minuman secara bersama-sama, meskipun dengan istri dan anak sendiri. Karena, sebaik-baik (berkah) makanan ialah, yang dikonsumsi secara bersama-sama.¹⁰⁹ Sebagaimana Rasulullah saw., bersabda “*Makanan satu orang cukup untuk dua orang, makanan dua orang cukup untuk empat*

¹⁰⁷ Al-Ghazali, *Ihya 'Uhumuddin*, Jilid II, hlm. 1068.

¹⁰⁸ Al-Ghazali, *Ihya 'Uhumuddin*, Jilid II, hlm. 1068.

¹⁰⁹ Al-Ghazali, *Ihya 'Uhumuddin*, Jilid II, hlm. 1068.

orang, dan makanan empat orang cukup untuk delapan orang". (H.R. Muslim, at-Tirmidzi, dan Ibnu Majah).¹¹⁰

- 7) Ketika hendak mengonsumsi makanan atau minuman, hendaklah dimulai dengan mengucapkan "*Bismillah*" pada permulaannya, dan diakhiri dengan mengucapkan "*Alhamdulillah*" pada penyelesaiannya. Kalau diusahakan mengucapkan "*Bismillah*" pada tiap-tiap suapannya, maka itu sangat baik.¹¹¹
- 8) Saat mengonsumsi makanan atau minuman, hendaklah menggunakan tangan kanan, mengurangi ukuran suapannya, dan mengunyah dengan baik. Selain itu, selama suapan pertama belum habis ditelan, sebaiknya tidak mengambil suapan berikutnya. Hal ini bertujuan untuk menghindari perilaku terburu-buru dalam makan, yang dapat mengganggu proses pencernaan dan tidak sesuai dengan adab yang diajarkan dalam Islam.¹¹²
- 9) Dan janganlah menghina suatu makanan atau minuman yang ada didepannya.¹¹³ Dalam sebuah hadist menyatakan bahwa, "*Rasulullah s.a.w. tidak sekalipun menghina suatu makanan. Jika beliau berkenan dengan makanannya, maka beliau makan. Dan apabila beliau tidak berkenan dengan makanan tersebut, maka beliau akan tinggalkan*". (H.R. Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah).¹¹⁴
- 10) Dilarang makan dari puncak tumpukan hidangan atau dari tengah hidangan makanan melainkan makanlah dari bagian sisinya. Rasulullah Saw., bersabda, "*Apabila salah seorang*

¹¹⁰ Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih At-Tarhib Wa At-Tarhib (Kitab Jual Beli dan Lain-Lain)*, Terjemahan Izzudin Karimi, Mustofa Aini dan Kholid Samhud, (Jakarta: Pustaka Sahifa, 2007), hlm. 340.

¹¹¹ Al-Ghazali, *Ihya 'Uhumuddin*, Jilid II, hlm. 1069.

¹¹² Al-Ghazali, *Ihya 'Uhumuddin*, Jilid II, hlm. 1069.

¹¹³ Al-Ghazali, *Ihya 'Uhumuddin*, Jilid II, hlm. 1069.

¹¹⁴ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, hlm, 784.

dari kalian makan makanan, maka janganlah ia makan dari bagian atas (tengah-tengah) piring, akan tetapi hendaklah ia makan dari bagian bawahnya (pinggirnya), karena sesungguhnya berkah itu turun dari bagian atasnya” (H.R. Abu Dawud).¹¹⁵

11) Memungut atau mengambil makanan yang terjatuh pada saat mengonsumsi makanan atau minuman. Dan menjilati jari-jari tangannya.¹¹⁶ Nabi Muhammad saw bersabda, *“Apabila ada yang terjatuh dari satu suapan seseorang dari kamu pada saat makan bersama, maka hendaklah diambilnya yang jatuh tersebut! Dan hendaklah dipisahkan kotoran-kotoran yang melekat pada makanan tersebut, dan janganlah dibiarkan makanan yang terjatuh dari suapan itu ditinggalkan untuk setan! Dan janganlah membersihkan tangannya menggunakan saputangan, sebelum dijilati jari-jari tangannya terlebih dahulu. Karena tidak diketahui pada makanan yang mana yang terdapat keberkahan dari Allah Swt.” (H.R. Muslim dan Ibnu Hibban).¹¹⁷*

12) Dilarang untuk meniup makanan yang masih panas, karena hal tersebut tidak dianjurkan. Disarankan juga untuk mengonsumsi makanan seperti kurma dalam jumlah ganjil. Selain itu, biji bekas kurma sebaiknya tidak diletakkan dalam wadah yang sama dengan makanan lainnya. Sisa makanan yang tidak dimakan sebaiknya tidak dibiarkan begitu saja di atas piring, tetapi harus diletakkan bersama sisa makanan yang lain, agar tidak tercampur dengan

¹¹⁵ Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih At-Tarhib Wa At-Tarhib (Kitab Jual Beli dan Lain-Lain)*, hlm. 336.

¹¹⁶ Al-Ghazali, *Ihya 'Ulumuddin*, Jilid II, hlm. 1069.

¹¹⁷ Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih At-Tarhib Wa At-Tarhib (Kitab Jual Beli dan Lain-Lain)*, hlm. 358.

makanan yang masih dapat dimakan, seperti jahe atau lengkuas.¹¹⁸

- 13) Saat hendak minum, sebaiknya memegang gelas dengan tangan kanan dan mengucapkan “*Bismillah*”. Minumlah dengan perlahan sambil bernafas, dan hindari meminum tanpa bernafas. Meneguk minuman langsung tanpa menggunakan bibir dapat membahayakan kesehatan, terutama bagi jantung.¹¹⁹

Nabi Muhammad saw bersabda, “*Minumlah kamu secara perlahan-lahan sembari bernafas (dengan menyedot) kemudian janganlah kamu minum tanpa bernafas! Karna pada kenyataannya, awal dari penyakit jantung itu berawal pada saat minum tanpa bernafas*” (H.R. Bukhari, dari Abu Qatadah dan Tsumamah bin Abdullah).¹²⁰ Kemudahan tidak minum sambil berdiri ataupun sambil tidur, terkecuali sedang berhalangan (*‘udzur*). “*Nabi Muhammad saw., melarang minum sedang berdiri*” (H.R. Muslim dari Anas, Abu Hurairah dan Abi Said).¹²¹

- 14) Disarankan untuk tidak banyak minum saat sedang makan, kecuali jika terdapat makanan tersangkut di tenggorokan atau ketika merasa sangat haus.¹²²
- 15) Penting Dalam konteks makan bersama, penting untuk mengetahui bahwa makanan dan minuman yang dibagikan kepada orang banyak harus dimulai dari sisi kanan.¹²³ Sebagai contoh, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas, dikisahkan bahwa saat Nabi Muhammad Saw., sedang

¹¹⁸ Al-Ghazali, *Ihya ‘Ulumuddin*, Jilid II, hlm. 1069.

¹¹⁹ Al-Ghazali, *Ihya ‘Ulumuddin*, Jilid II, hlm. 1070.

¹²⁰ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, hlm, 771.

¹²¹ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Terjemahan Darus Sunnah, Jilid 9 (Beirut: Daarul Ma’rifah), hlm. 722.

¹²² Al-Ghazali, *Ihya ‘Ulumuddin*, Jilid II, hlm. 1070.

¹²³ Al-Ghazali, *Ihya ‘Ulumuddin*, Jilid II, hlm. 1071.

meminum susu, Abu Bakar Ra., duduk di sebelah kirinya Rasulullah Saw., seorang Baduwi (seorang warga desa arab), di sisi kanannya Rasulullah Saw., dan Umar Ra., di depannya Rasulullah Saw.. Pada saat Rasulullah Saw., telah selesai meminum susu, pria Arab desa tersebut malah mengambilnya, Umar Ra., berkata : *“Berikan susu itu kepada Abu Bakar”*, tetapi Rasulullah Saw., memberikan susu itu kepada Baduwi (Seorang warga desa arab), dan Rasulullah Saw., menegaskan, *“Minumlah dari kanan, dan teruskan ke kanan!”* (H.R. Muslim dan Al-Bukhari dari Anas).¹²⁴

- 16) Berhenti sebelum kenyang (sekiranya konsumsi itu sudah cukup baginya) tidak sampai kekenyangan atau berlebihan, kemudian bersihkan tangannya dengan sapu tangan. Kemudian membasuhnya. Dan memungut sisa makan yang terjatuh.¹²⁵
- 17) Jika akan mencungkil gigi menggunakan pencungkil gigi atau lidi karena terdapat makanan yang tersangkut disela-sela gigi sebaiknya tidak menelan kembali sisa makanan yang keluar dari sela-sela giginya, kecuali jika makanan atau kotoran tersebut terkumpul di pangkal gigi dan diambil dengan lidah. Apa yang dikeluarkan dengan cungkilan hendaknya diludahkan atau dibuang, dan setelah itu, disarankan untuk berkumur-kumur.¹²⁶
- 18) Selanjutnya, hendaknya seseorang bersyukur kepada Allah swt dengan hatinya atas anugerah makanan atau minuman yang telah diberikan oleh Allah swt kepadanya, serta memandang makanan atau minuman tersebut sebagai nikmat dan rezeki yang datang dari-Nya.¹²⁷ Allah swt

¹²⁴ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*. hlm, 771.

¹²⁵ Al-Ghazali, *Ihya 'Uhumuddin*, Jilid II, hlm. 1071.

¹²⁶ Al-Ghazali, *Ihya 'Uhumuddin*, Jilid II, hlm. 1071.

¹²⁷ Al-Ghazali, *Ihya 'Uhumuddin*, Jilid II, hlm. 1071.

berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 172, Yang artinya *“wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara kalian dari rezeki yang baik-baik yang telah Kami berikan kepadamu dan senantiasa bersyukurlah kepada Allah swt, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah dan berserah diri”* (Q.S. Al-Baqarah, ayat 172).¹²⁸

E. Analisis Penulis

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa pembahasan yang dilakukan menunjukkan hubungan yang jelas antara kondisi nyata perilaku konsumsi manusia modern dengan konsep etika konsumsi dalam perspektif Imam Al-Ghazali. Hasil penelitian ini memperlihatkan adanya jarak antara praktik konsumsi yang terjadi di masyarakat dengan nilai-nilai etika Islam yang seharusnya menjadi pedoman.

Berdasarkan kondisi nyata pada manusia modern saat ini, konsumsi saat ini tidak lagi terbatas pada pemenuhan kebutuhan pokok, tetapi mulai bergeser ke arah pemenuhan keinginan. Perubahan ini dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, gaya hidup modern, serta kemudahan dalam mengakses makanan, terutama melalui layanan digital. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku konsumsi manusia modern bersifat dinamis dan sangat dipengaruhi oleh lingkungan serta kemajuan zaman.

Namun, kemudahan tersebut tidak selalu diikuti dengan kesadaran dalam berperilaku konsumsi secara etis. Banyak individu yang lebih mengutamakan kepraktisan, rasa, dan harga dibandingkan dengan aspek kesehatan dan nilai gizi. Bahkan, konsumsi makanan cepat saji yang berlebihan mulai menjadi kebiasaan, yang dalam jangka panjang dapat menimbulkan masalah kesehatan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara

¹²⁸ Kementerian Agama RI, *“Al-Qur’an dan Terjemahannya”*, hlm, 34.

pengetahuan yang dimiliki dengan praktik yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.

Dari sisi faktor yang memengaruhi konsumsi, gaya hidup menjadi faktor yang paling dominan. Gaya hidup yang cenderung konsumtif mendorong seseorang untuk mengonsumsi secara berlebihan tanpa mempertimbangkan kebutuhan yang sebenarnya. Selain itu, meskipun sebagian manusia modern memiliki pengetahuan tentang pentingnya pola makan yang sehat, dalam praktiknya pengetahuan tersebut sering diabaikan. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku konsumsi lebih banyak dipengaruhi oleh faktor sosial dan kebiasaan daripada pertimbangan rasional.

Selanjutnya, pola konsumsi manusia modern saat ini menunjukkan kecenderungan pada makanan cepat saji dan makanan olahan. Pola ini muncul karena faktor kepraktisan dan kemudahan. Namun, ketergantungan terhadap jenis makanan tersebut berdampak pada menurunnya kualitas konsumsi, baik dari segi kesehatan maupun dari sisi nilai etika. Pilihan konsumsi yang lebih mengutamakan kecepatan dan kenyamanan menunjukkan bahwa orientasi manusia modern cenderung bersifat jangka pendek.

Jika dilihat dari perspektif Imam Al-Ghazali, kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan yang cukup jelas antara konsep ideal dan realitas. Al-Ghazali menekankan bahwa konsumsi seharusnya didasarkan pada prinsip kehalalan, kesederhanaan, serta niat yang benar sebagai bentuk ibadah. Konsumsi tidak boleh didorong oleh keinginan semata, tetapi harus diarahkan untuk mendukung tujuan spiritual.

Dalam praktiknya, perilaku konsumsi manusia modern yang cenderung berlebihan dan berorientasi pada kepuasan sesaat tidak sesuai dengan prinsip tersebut. Misalnya, kebiasaan makan secara berlebihan bertentangan dengan anjuran untuk menjaga keseimbangan dalam konsumsi. Selain itu, kurangnya perhatian

terhadap aspek kehalalan dan keberkahan juga menunjukkan bahwa dimensi spiritual dalam konsumsi belum menjadi perhatian utama.

Di sisi lain, konsep etika konsumsi yang dikemukakan oleh Al-Ghazali memiliki cakupan yang luas. Tidak hanya mengatur aspek lahiriah seperti tata cara makan, tetapi juga menekankan pentingnya niat dan pengendalian diri. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi dalam Islam bukan sekadar aktivitas untuk memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga memiliki nilai ibadah yang berkaitan dengan kondisi batin seseorang.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama dalam perilaku konsumsi manusia modern saat ini terletak pada belum optimalnya penerapan nilai-nilai etika dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun informasi dan pengetahuan tersedia dengan mudah, hal tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam praktik konsumsi. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menumbuhkan kembali kesadaran akan pentingnya etika konsumsi dalam Islam. Upaya ini dapat dilakukan melalui pendidikan, peningkatan pemahaman keagamaan, serta pembiasaan dalam mengontrol diri. Dengan demikian, diharapkan umat Islam dapat membentuk pola konsumsi yang lebih seimbang, tidak berlebihan, dan sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam.

جامعة الرانري

A R - R A N I R Y

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang etika konsumsi kuliner dalam perspektif Imam Al-Ghazali, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang disusun sesuai dengan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Manusia modern memiliki kecenderungan pola konsumsi kuliner yang mengutamakan kepraktisan, kecepatan, dan kemudahan akses terhadap makanan. Perkembangan teknologi digital, munculnya layanan pesan antar makanan, serta meningkatnya konsumsi makanan cepat saji (*fast food*) telah mengubah perilaku konsumsi manusia modern. Konsumsi makanan tidak lagi dipandang hanya sebagai kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai bagian dari gaya hidup dan simbol modernitas. Akan tetapi, pola konsumsi yang berlebihan, konsumtif, dan kurang memperhatikan aspek kesehatan serta nilai spiritual dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik bagi kesehatan fisik maupun kehidupan sosial masyarakat.
2. Menurut perspektif Imam Al-Ghazali, etika konsumsi kuliner tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan jasmani, tetapi juga sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Swt. Konsep etika konsumsi Imam Al-Ghazali berlandaskan pada prinsip *maqashid syariah*, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Dalam praktiknya, konsumsi harus memperhatikan aspek halal dan *thayyib*, menjaga kebersihan, menghindari perilaku *israf* dan *tabdzir*, serta menerapkan sikap sederhana dan *qana'ah* dalam kehidupan sehari-hari.

3. Etika konsumsi kuliner menurut Imam Al-Ghazali juga menekankan pentingnya adab dalam makan dan minum, seperti membaca basmalah sebelum makan, bersyukur setelah makan, makan dengan tangan kanan, tidak berlebihan dalam makan dan minum, menjaga kebersihan, serta menghormati makanan sebagai nikmat dari Allah Swt. Dengan demikian, aktivitas konsumsi tidak hanya bernilai material, tetapi juga memiliki dimensi moral dan spiritual yang dapat membentuk pribadi muslim yang lebih disiplin, sehat, sederhana, dan bertanggung jawab..

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memiliki beberapa saran yang dapat diberikan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat perlu menerapkan etika konsumsi yang lebih terarah dan seimbang sesuai dengan etika yang telah diajarkan oleh Imam Al-Ghazali. Konsumsi sebaiknya didasarkan pada kebutuhan, bukan keinginan. Masyarakat perlu mengurangi kebiasaan mengonsumsi makanan cepat saji secara berlebihan dan mulai memperhatikan kualitas gizi serta dampaknya terhadap kesehatan. Selain itu, penting untuk memastikan kehalalan makanan, baik dari segi bahan maupun prosesnya. Masyarakat juga perlu membiasakan diri untuk tidak berlebihan dalam makan, mengontrol nafsu, serta menanamkan niat bahwa dalam melakukan aktivitas konsumsi dilakukan untuk menjaga kesehatan dan mendukung aktivitas dalam beribadah kepada Allah Swt., Dengan demikian, konsumsi tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga memiliki nilai moral dan spiritual.

2. Saran bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini masih terbatas pada kajian konseptual dan analisis fenomena umum. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan dengan penelitian studi lapangan atau menggunakan metode campuran (*mixed methods*). Dengan demikian penelitian selanjutnya diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih luas, baik dalam pengembangan teori maupun dalam pemecahan masalah nyata di masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Albani, Syaikh Muhammad Nashiruddin. *Shahih At-Tarhib Wa At-Tarhib (Kitab Jual Beli dan Lain-Lain)*. Terjemahan Izzudin Karimi, Mustofa Aini dan Kholid Samhud. Jakarta: Pustaka Sahifa, 2007.
- Al-Ghazali. *Ihya 'Ulumuddin*. Jilid I, Terjemahan Ismail Yakub. Jakarta: Faizan, 1964.
- Al-Ghazali. *Ihya 'Ulumuddin*. Jilid II, Terjemahan Ismail Yakub. Jakarta: Faizan, 1984.
- Al-Ghazali. *Ihya 'Ulumuddin*. Terjemahan Achmad Sunarto. Rembang: Mutiara Ilmu, 2014.
- Al-Ghazali. *Ihya 'Ulumuddin*. Terjemahan Achmad Sunarto. Rembang: Mutiara Ilmu, 2014.
- Amin, Muzakir Muhammad dan Sulaiman. Tren Konsumsi *Fast Food* dan Dampaknya terhadap Obesitas di Kalangan Remaja Perkotaan, Dalam *Jurnal Sehat Rakyat: Jurnal Kesehatan Masyarakat*. Vol. 4, No. 1, (2025).
- An-Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim*. Terjemahan Darus Sunnah. Jilid 9, Beirut: Daarul Ma'rifah.
- Bakker, Anton. *Metode-Metode Filsafat*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. *Shahih Bukhari Muslim*. Terjemahan Muhammad Ahsan bin Usman. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2017.
- Bertens, K. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Buhri, Naysa., dkk. Analisis Komparatif Teori Konsumsi Mazhab Monzer Kahf, Abdul Manan dan Yusuf Al-Qardhawi. Dalam *Jurnal El-Mad: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol. 5, No. 6, (2024).

- Choiriyah, Umi Ni'matin. "Konsumsi Dalam Pandangan Al Ghazali", Skripsi Tasawuf Dan Psikoterapi, Fakultas Ushuluddin Dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2018.
- Darmawan, Rivaldi. Hakikat Filsafat Pendidikan Karakter Dalam Membentuk Kepribadian Muslim dan Relevansinya Dengan Pendidikan Islam Kontemporer, Dalam *Jurnal Jendela Pendidikan*. Vol 4, No 1, (2024).
- Fahmi, Ahmad. "Etika Belajar Mengajar Menurut Imam Al Ghazali (Kajian Kitab Ihya 'Ulumuddin)". Skripsi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2018.
- Faizah, Lina dan Husni Fuaddi. Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Tentang Konsumsi (Studi Terhadap Kitab Daurul Qiyam Walakhlaq Fil Iqtishadil Islami), Dalam, *Jurnal Al-Amwal*. Vol. 8, No. 1, (2019).
- Habriyanto, Ifazah Laily dan Pratiwi Desi. Analisis Etika Berkomsumsi Pada Makanan dan Minuman (Studi Mahasiswa Mahasiswi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Prodi Ekonomi Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi), Dalam, *jurnal Jkpim: Jurnal Kajian dan Penalaran Ilmu Manajemen*. Vol. 2, No. 1, (2024).
- Hakim, Isyhar Malija. "Analisis Komparatif Pemikiran Fahim Khan Dan Monzer Kahf Tentang Perilaku Konsumen", Skripsi Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2015.
- Hamdi, Baitul. Prinsip dan Etika Konsumsi Islam (Tinjauan Maqashid Syariah), Dalam, *jurnal Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*. Vol. 23, No. 1, (2022).
- Hasanah, dkk. Konsep Etika dalam Pandangan Al-Ghazali, Dalam, *Jurnal Semdi Unaya*. Vol. 4, No. 1, (2021).
- Irham, Mawaddah., dkk. Perbandingan Teori Konsumsi Irving Fisher, M.A Mannan Dan Monzer Kahf, Dalam, *Jurnal*

Edunomica. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Vol. 06, No. 02, (2022).

James, Michael. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Ghalia, 2001.

Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filasafat*. Yogyakarta: Paradigma, 2005.

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaannya 2019)*. Jakarta: Kemenag RI, 2019.

Kodim, “*Nilai-Nilai Pendidikan Spiritual Dalam Kitab Bidayatul Hidayah Karya Imam Al Ghozali Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Spiritual Masa Kini*”, Tesis Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Kediri, 2023.

Lahagu, Marta Kristina dan Lahagu Sevinia. Sistem Informasi Pemesanan Makanan Online Dengan Aplikasi *Good Food*, Dalam *Jurnal Pondasi: Journal of Applied Science Engineering*. Vol. 1, No. 3, (2024).

Matondang, Tio Astri Aulia. “*Pengembangan Industri Kuliner Pada Usaha Bawang Goreng di Medan Crispy*”. Skripsi Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2019.

Muklis, Ahmad Fuad dan Noor Akmalin. *Al-Qur'an Tematis Kisah-Kisah Dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Simaq, 2010.

Nisak, Faila Sufatun. “*Makanan Bermutu Dalam Al-Qur'an (Kajian Tematik)*”. Skripsi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.

Noor, Kautsar Azhari. *Warisan Agung Tasawuf: Mengenal Karya Besar Para Sufi*. Cilandak: Sadra Press, 2015.

Nuraini, Desty Dwi. Determinan Perilaku Konsumsi Makanan Cepat Saji pada Remaja menurut *Theory of Planned Behavior* (TPB): Tinjauan Pustaka, Dalam *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*. Vol. 3, No. 1, (2026).

- Prantika, R Roza. Konsep Etika Dalam Revolusi Pemikiran Al-Ghazali, Dalam *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta*. Vol 6, No 1, (2023).
- Pujiyono, Arif. Teori Konsumsi Islami, Dalam, *Jurnal Dinamika Pembangunan*. Vol. 3, No. 2, (2006).
- Rahman, Aulia dan Fitrah Muh. Perilaku Konsumsi Masyarakat Dalam Perspektif Islam Di Kelurahan Barombong Kota Makassar, Dalam *Jurnal Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 5, No. 1, (2018).
- S, Andi Bahri. Etika Konsumsi dalam Perspektif Ekonomi Islam, Dalam, *Jurnal Hunafa: Jurnal Studia Islamika*. Vol. 11, No. 2, (2014).
- Sapriadi, Barkah Qodriah dan Umari Zuul Fitriani. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Satrio, Arif Fajar. “Makanan Sehat Dalam Al-Qur’an Perspektif Tafsir Al-Azhar”. Skripsi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2021.
- Setyanti, Dafne Gita. “Konten Youtube Tentang Mukbang Dalam Perspektif Adab Makan Menurut Analisis Syiar Islam”, Skripsi Komunikasi dan penyiaran Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2020.
- Shidiq, Muh., dkk. Konsep Jiwa Dan Etika Islam Dalam Pembentukan Kepribadian Menurut Imam Al-Ghazali, Dalam *Jurnal Tsaqofah, Institut Islam Mamba’ul ‘Ulum Surakarta*. Vol 6, No 1, (2026).
- Simamora, Hetty Gustina dan Maria Pujiastuti. Gambaran Pengetahuan Gizi Tentang Kebiasaan Konsumsi Makanan Cepat Saji Pada Remaja, Dalam *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*. Vol. 14, No. 2, (2024).
- Sudarto. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

- Sugono, Dendy. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahas Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Sunjata, Wahjudi Pantja., Sumarno dan Titi Mumfangati. *Kuliner Jawa dalam Serat Chentini*. Yogyakarta: Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Daerah Istimewa Yogyakarta, 2014.
- Surajiyo. *Ilmu Filsafat Suatu Pengantar*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Tohir, Umar Faruq. Pemikiran Etika Sufistik Al-Ghazali:Langkah-Langkah Memoderasi Akhlak, Dalam *Jurnal Al-I'Jaz*. Vol. 3, No. 1, (2021).
- Wekke, Ismail Suardi., dkk. *Metode Penelitian Sosial*. Cetakan I. Yogyakarta: Gawe, 2019.
- Yanti, Novi., Helmi, Lika Akana dan Syamsurizal. Pengaruh Religiusitas Dan Gaya Hidup Terhadap Perilaku Konsumsi Masyarakat Pengguna *Go-Food*, Dalam *Jurnal Hikmah, Institut Agama Islam Sumatera Barat Pariaman*. Vol 20, No 1, (2022).

